



LAPORAN KERJASAMA ANALISIS PUTUSAN 2022

DISUSUN OLEH

Perhimpunan Bantuan
Hukum dan HAM Indonesia

KATA SAMBUTAN

Ujung tombak sistem peradilan di Indonesia ada di tangan Mahkamah Agung, oleh sebab itu wajah Themis, Dewi Keadilan, yang kita kenal sebagai personifikasi dari nilai keadilan, kesetaraan atau persamaan di muka hukum, tatanan hukum tertulis serta hukum adat dan kebiasaan, bahkan nilai universal berdasarkan perintah Tuhan, ada di tangan Hakim selaku Pengadil yang bersemayam di Mahkamah Agung. Wajah Themis, Dewi Keadilan itu, direpresentasikan melalui buah hasil pemikiran, analisis, dialektika serta keberpihakan Hakim pada fakta dan kebenaran yang dikonkretkan ke dalam Putusan (*Decision/Verdict*, dll) yang mengandung 3 (tiga) anasir kunci: keadilan (*gerechttigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Sehingga mencerminkan “perintah Tuhan” sebagaimana ditegaskan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut atau diubah kecuali dengan Putusan Hakim/Pengadilan lainnya sebagaimana adagium “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” (sebagaimana Pasal 24B ayat (1) UUD ‘45 dan Pasal 13 UU 18/2011 tentang Komisi Yudisial). Lebih dari itu, setiap Putusan Hakim bahkan didorong untuk menjadi landmark decision melalui terobosan nyata atas dinamika persoalan hukum sehingga dapat menjadi sumber hukum (yurisprudensi) sebagaimana diatur UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan menjadi preseden bagi penegakkan hukum di kemudian hari.

“Kedigdayaan” hakim bersamaan dengan putusannya, sebagai marwah sistem peradilan di Indonesia, amat sangat perlu dijaga dengan ketat, bukan hanya oleh instansi Mahkamah Agung beserta jajaran pengawasan internalnya oleh Badan Pengawasan (Bawas), tetapi juga oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimandatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945, dan yang lebih penting lagi, oleh seluruh komponen rakyat Indonesia dari berbagai unsur, baik itu individu pencari keadilan, akademisi, peneliti organisasi masyarakat sipil (CSO), serta profesi Advokat sendiri. Menjaga dan membentengi hakim dan putusannya, selain memastikan transparansi sistem, juga berarti melibatkan keseluruhan komponen tadi dengan memberikan ruang yang sesuai dengan perannya masing-masing, dalam berbagai bentuk pelibatan, seperti penelitian, diskusi publik, eksaminasi putusan, perbaikan peraturan perundang-undangan hingga peraturan teknis di Mahkamah Agung dan Pengadilan, dan lainnya.

PBHI berkomitmen kuat untuk menjaga marwah sistem peradilan dengan bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sebagai bagian dari komponen masyarakat sipil yang ikut mengaggas terbentuknya Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan sejak tahun 2006 hingga hari ini, PBHI mengkonkretkan kerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui analisis putusan-putusan hakim, yang ditujukan untuk merumuskan landmark decision. Nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan yurisprudensi atau setidaknya sebagai preseden bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dan lebih dalam lagi, bahkan menjadi rujukan dalam skema kelembagaan pada teknis penilaian kinerja Hakim sebagai bahan untuk pertimbangan jenjang karir Hakim, baik itu promosi atau mutasi. Menjaga marwah peradilan melalui Hakim dan putusannya, berarti juga menjaga agar Hakim dan putusan tersebut berkesinambungan dan bahkan

bersifat “abadi” sebagai acuan atau indikator keadilan bagi masyarakat, utamanya pencari keadilan.

Akhir kata PBHI mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Besar harapannya program ini dapat dilanjutkan dengan cakupan lebih luas sehingga *database* analisis putusan dapat terbentuk dalam waktu dekat

Jakarta, 2 November 2022

Ketua Badan Pengurus Nasional
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julius Ibrani', written in a cursive style.

Julius Ibrani

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata sambutan	ii-iii
Daftar isi	iv
Daftar putusan yang dianalisis	1
Hasil analisis putusan	2-143
Lampiran	144-145

DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS

No	Putusan	Jenis Perkara
1	Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Bdg	Pidana
2	Putusan Nomor Nomor 345/Pdt.G/2021/PN Bdg	Perdata
3	Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim	Pidana
4	Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim	Perdata
5	Putusan Nomor 26/Sus-TPK/2021/PN.Bdg	Pidana
6	Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PN Bdg	Perdata
7	Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel	Pidana
8	Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg	Pidana
9	Putusan Nomor Nomor 2508/Pid.B/2021/PN Sby	Pidana
10	Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk	Pidana

HASIL ANALISIS PUTUSAN

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 848/ Pid.Sus/2021/PN Bdg

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 848/ Pid.Sus/2021/PN Bdg

Nama Analis: Fazal Akmal Musyarri dan Harshitha

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat/kuasa hukum padahal didakwa dengan pidana penjara 5 tahun.

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 848/
Pid.Sus/2021/PN Bdg

Tanggal Putusan : Selasa, 18 Januari 2022

Nama : Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan

Putusan Terkait : [isi nomor putusan tingkat
pertama/banding/kasasi/pk jika ada]

Status Putusan : [apakah putusan yang menjadi dasar analisis
BHT dikuatkan, dibatalkan di tingkat yang lebih tinggi,
jika ada/diketahui]

Nama Hakim : [Sunarti, S.H.]

NIP Hakim : [tuliskan NIP hakim jika diketahui]

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [Erry Iriawan, S.H.] / [Anggota Majelis]
Terkait dan
Posisi dalam [Sulistiyono, S.H.] / [Anggota Majelis]
Majelis

Analisis : Fazal Akmal Musyarri dan Harshitha

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Hak atas bantuan hukum merupakan pengejawantahan terhadap jaminan persamaan di muka hukum. Hak ini pun menjadi unsur wajib yang telah dijamin dalam KUHAP untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dari. Pada kasus ini terdakwa didakwa menyimpan narkotika dan diancam pidana penjara penjara terbukti bersalah di muka persidangan. Akan tetapi walaupun didakwa penjara lima tahun, dalam prosesnya hakim tidak menunjuk penasehat hukum kepada terdakwa. Akibatnya para terdakwa menjalani proses persidangan secara mandiri dengan berbagai kerentanan yang melekat padanya. Tulisan ini akan berfokus pada putusan yang memuat tidak dipenuhinya hak atas bantuan hukum terhadap terdakwa serta implikasinya dalam proses yang sedang berlangsung.

E. Ringkasan Perkara

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal ketika terdapat anggota Kepolisian Sat Res Narkoba yang sedang melaksanakan tugas piket melakukan pengecekan terhadap seluruh tahanan Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Jaynudin, ditemukan barang bukti berupa tiga paket / bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus menggunakan tisu. Saksi Jaynudin kemudian diinterogasi yang mana didapat kesaksian Jaynudin mengakui bahwa tiga paket / bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus menggunakan tisu tersebut adalah milik saksi Angga Resa. Bukan hanya dimiliki akan tetapi sabu tersebut juga digunakan bersama dengan para terdakwa dalam kasus ini.

Para terdakwa, saksi Jaynudin dan saksi Angga Resa kemudian dibawa ke ruang Pemeriksaan Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun cara para terdakwa bersama saksi Jaynudin dan saksi Angga Resa mendapatkan sabu tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 08.00 WIB pada saat saksi Angga Resa sedang berada di ruangan jemuran Ruang tahanan bersama para terdakwa, mereka kemudian mendengar ada yang memukul-mukul tembok sel tahanan. Saksi Angga Resa bertanya siapa yang memukul tembok dan kemudian ia mendengar suara dari ruangan sebelah dari terdakwa Ari yang berkata bahwa dirinya akan dilimpah ke Lapas Kebon Waru.

Kemudian, terdakwa Ari melemparkan 1 bungkus bekas rokok sampoerna mild seraya berkata bahwa barang itu untuk orang tahanan di dalam. Saksi Angga Resa lalu mengambil barang tersebut. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB, saksi Angga Resa pergi ke kamar tahanan saksi Jaynudin untuk menyerahkan satu bungkus bekas rokok tersebut. Setelah itu, saksi Angga Resa mengajak para terdakwa ke tempat jemuran dan disana mereka menggunakan sabu yang telah didistribusikan tersebut secara bersama-sama.

Para terdakwa dalam kasus ini mengetahui bahwa saksi Jaynudin dan saksi Angga Resa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi sayangnya mereka dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Majelis Hakim, dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal

132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Setiap orang; 2. Tanpa hak atau melawan hukum; 3. Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Majelis Hakim dalam putusan telah mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut. Oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Amar Putusan

Majelis hakim menyatakan Terdakwa I. Gusye Anggoro bin Toni Hariyanto dan Terdakwa II. Ari Anugraha bin Entang Mulyana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

F. Analisis

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga memiliki pengertian tertuduh (subyek). Sedangkan arti terdakwa dalam kamus hukum adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Berbeda dengan istilah dalam terminologi hukum pidana, terdakwa berasal dari kata “dakwa” (*tenlastelegging/indiotment*) yang berarti surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara melakukannya. Pengertian ini lebih mengarah kepada pengertian surat dakwaan.¹

Sedangkan pengertian terdakwa dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 butir 15 yaitu seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur terdakwa sebagai berikut: a) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana; b) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan; c) Atau orang yang sedang dituntut; ataupun d. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri.²

Dalam mengikuti persidangan, seorang terdakwa tentu memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan HAM. Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.³ Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya: 1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa; 3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); 4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁴

Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka terdakwa dalam mengikuti persidangan juga memiliki hak-hak. Adapun hak-hak terdakwa sebagai berikut:

- a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara (Pasal 50 KUHAP)

¹ M. Zainuddin, “*Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani, Vol. 3 Tahun 2016, hlm.177.

² M. Zainuddin, *Ibid.*

³ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm.29.

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm.32.

- b. Hak Persiapan Pembelaan (Pasal 51 KUHAP)
- c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas (Pasal 52 KUHAP)
- d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa (Pasal 53 KUHAP)
- e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
- f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 54 KUHAP)
- g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pasal 56 KUHAP)
- h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)
- i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi (Pasal 58 KUHAP)
- j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya (Pasal 59, Pasal 60 dan 61 KUHAP)
- k. Hak Berkirim Surat (Pasal 62 KUHAP)
- l. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan (Pasal 63 KUHAP)
- m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum (Pasal 64 KUHAP)
- n. Hak Mengajukan Saksi (Pasal 65 KUHAP)
- o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian (Pasal 66 KUHAP)
- p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (Pasal 95 ayat (1) KUHAP)

Menilik dari hak-hak terdakwa tersebut di atas, maka seyogyanya seorang terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum khususnya dalam mengikuti persidangan. Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari rumusan pasal tersebut memperlihatkan bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk

membayarinya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.⁵

Jika ditelisik, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 848/ Pid.Sus/2021/PN.Bdg ini walaupun jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa dengan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, akan tetapi para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum yang seharusnya menjadi hak mereka yang wajib diupayakan oleh pengadilan sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan.

Hal ini menjadi masalah karena meskipun telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M. Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 115 KUHAP.⁶ Penerapan pemberian bantuan hukum sangat sering diabaikan. Tersangka nyatanya pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Di sisi lain terdapat tren tersangka diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan penasihat hukum. Padahal kata “wajib” di Pasal 56 KUHAP sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif.⁷

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini menjadi hal krusial untuk mendekatkan akses keadilan dan memberikan jaminan persamaan di muka hukum kepada tersangka/terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum bukan berarti negara melindungi atau menyetujui perbuatan mereka yang salah itu, tetapi diharapkan agar dalam proses penyidikan dan proses pembuktian dalam persidangan, permasalahan yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya dapat dengan mudah dan jelas didengar keterangannya, sehingga proses peradilan dapat berjalan lancar tanpa berbelit-belit, sehingga dapat memudahkan dan melancarkan acara sidang di

⁵ Dewi Noor Alida, *Wewenang Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dalam Kasus Korupsi*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm.14.

⁶ Yudha Pandu, *Klien & Advokat dalam Praktek* (Jakarta: PT. Abadi, 2004), hlm.43.

⁷ Muhammad Musa Surin, “Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai Kewajiban Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Pontianak)”, *NESTOR Tanjungpura Journal of Law*, Vol.2, No.2, 2012, hlm.5.

Pengadilan. Pemberian bantuan hukum sendiri juga dilakukan guna mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸

Jika dihubungkan dengan bunyi pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa untuk memperoleh bantuan penasihat hukum, bukan semata-mata digantungkan pada hak-hak tersangka/terdakwa, tetapi dengan sendirinya “beban kewajiban” penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan, maka dapat dikatakan bahwa jika tersangka yang diancam penjara 5 tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasihat hukum menyebabkan proses penyidikan tersebut menjadi batal demi hukum menyebabkan proses penyidikan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat diketahui dari teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (Belagen Theori dari Rudolf Ven Jhering) teori ini merumuskan bahwa : “Hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum”.⁹

⁸ H.J. Jauhariah, “Peranan Advokat terhadap Tersangka yang Diancam Hukuman di Atas 5 (Lima) Tahun”, *Pranata Hukum*, Vol.8, No.2, 2013, hlm.106.

⁹ H.J. Jauhariah, *Ibid.*, hlm.110.

G. Penutup/Kesimpulan

KUHAP memberikan jaminan bagi para terdakwa yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun untuk mendapatkan penasehat hukum dalam proses hukum yang dijalaninya. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Bdg, para Terdakwa yang diancam pasal pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun tidak didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana jaminan dalam KUHAP. Hakim yang memeriksa perkara dalam prosesnya juga mengabaikan hak memperoleh bantuan hukum dan tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa. Tidak dipenuhinya hak ini dapat berimplikasi pada batalnya dakwaan dari penuntut umum sehingga tidak sah dan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009).
- Dewi Noor Alida, *Wewenang Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dalam Kasus Korupsi*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).
- H.J. Jauhariah, “Peranan Advokat terhadap Tersangka yang Diancam Hukuman di Atas 5 (Lima) Tahun”, *Pranata Hukum*, Vol.8, No.2, 2013.
- M. Zainuddin, “Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3 Tahun 2016.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003).
- Muhammad Musa Surin, “Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai Kewajiban Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Pontianak)”, *NESTOR Tanjungpura Journal of Law*, Vol.2, No.2, 2012.
- Yudha Pandu, *Klien & Advokat dalam Praktek* (Jakarta: PT. Abadi, 2004).

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 345/Pdt.G/2021/PN Bdg

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 345/Pdt.G/2021/PN Bdg

Nama Analis: Gina Sabrina dan Fazal Akmal Musyarri

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Hakim kurang mengakomodasi bukti elektronik
- Hakim kurang mempertimbangkan argumentasi tergugat (berat sebelah),
- Hakim kurang menggali fakta perkawinan dan kurang membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga
- Terlalu banyak saltik dan putusan sulit dipahami.

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
345/Pdt.G/2021/PN Bdg

Tanggal Putusan : 13 Januari 2021

Nama : Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan

Putusan Terkait : -

Status Putusan : -
BHT

Nama Hakim : [Sunarti, S.H.]

NIP Hakim : -

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [T. Benny Eko S., S.H., M.H.] / [Anggota Majelis]
Terkait dan
Posisi dalam [Femina Mustikawati, S.H., M.H.] / [Anggota
Majelis]

Analisis : Gina Sabrina dan Fazal Akmal Musyarri

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Pertengkaran yang terus menerus merupakan hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan sebuah pasangan. Dalam kasus gugatan perceraian kedua pihak perlu didengar kesaksiannya secara seksama dan dipertimbangkan secara setara untuk memutus gugatan yang tengah berlangsung. Mendengar kesaksian kedua belah pihak ini merupakan bagian dari asas *audi et alteram partem* dalam hukum acara perdata. Pada putusan ini analis menilai hakim tidak seimbang dalam mempertimbangkan argumentasi kedua belah pihak, hal ini tergambar dari tidak diakomodirnya argumentasi dan kesaksian tergugat serta tidak dinilainya bukti tambahan oleh tergugat.

E. Ringkasan Perkara

4. Kasus Posisi

Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah melangsungkan pemberkatan pernikahan di hadapan pemuka agama. Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarutung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/01/U/CSK/HKBP/I/2009 tertanggal 29 September 2009 yang mana dari hasil Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Sejak Penggugat terikat secara resmi dalam hubungan perkawinan dengan Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan dengan baik sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang rukun dan harmonis.

Akan tetapi sayangnya, keadaan tersebut ternyata tidak dapat berlangsung lama. Keadaan berubah serta rumah tangga sulit untuk dibina serta dipertahankan secara utuh dan konsisten. Ketidakharmonisan di dalam kehidupan perkawinan tersebut dimulai sejak tahun 2010, dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak lancar. Kehidupan rumah tangga didominasi oleh pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis menjadi tidak tercapai. Permasalahan maupun percekcokan tersebut diatas yang tidak berkesudahan hingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang selama 5 tahun dan sekarang sudah 3 bulan tidak tinggal serumah/pisah rumah.

5. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, alasan Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi dapat rukun dalam rumah tangga, alasan yang sedemikian adalah merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formal alasan Penggugat tersebut adalah dibenarkan.

Namun tentang kebenaran materilnya lebih lanjut haruslah dipertimbangkan. Bahwa Tergugat dalam dalil-dalil Jawabannya telah membenarkan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, hanya saja menurut

Tergugat, penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat melakukan bisnis dan tanpa ijin Penggugat dan pernah dipanggil di Metrojaya 2 (dua) kali sehingga Penggugat telah pergi lebih kurang 4 (empat) atau 5 (lima) tahun karena sudah tidak bisa pemikiran sejalan lagi dengan Tergugat dan selalu cekcok tidak ada kedamaian dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , bukan karena sekedar adanya selisih faham sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

Bahwa terlepas dari persoalan apa yang menjadi latar belakang timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut, tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dimaksud adalah sesuatu yang nyata adanya, demikian juga tentang keadaan Penggugat dan Tergugat , komunikasi sudah tidak lancar sejak tahun 2010 dan puncaknya tahun 2012 sampai 2018, sudah tidak tinggal bersama melainkan telah pisah rumah dasejak 2018 , sampai sekarang , adalah tidak disangkal oleh Tergugat dalam Jawabannya, keadaan telah pisah rumah yang demikian telah cukup mencerminkan tentang kondisi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sulit diharapkan untuk dapat rukun dalam rumah tangga, dan Tergugat sendiri dalam Jawabannya juga tidak lagi menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Bahwa dengan demikian menurut majelis hakim cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

6. Amar Putusan

Majelis hakim dalam amar putusan menyatakan yang pada intinya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

F. Analisis

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Dimana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum.¹⁰ Di Indonesia, perkawinan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan untuk memantapkan peraturan di bidang perkawinan secara nasional. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diserumuskan sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut tampak tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini mengandung arti bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia materiil spiritual guna menuju perkawinan yang kekal dan abadi. Untuk itu suami istri haruslah saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Untuk mencapai tujuan itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa persyaratan perkawinan terdiri dari: 1) adanya persetujuan dari kedua mempelai; 2) ijin dari orang tua; dan 3) ketentuan tentang batas umur perkawinan.¹³

Perkawinan mengandung lima unsur, diantaranya adalah¹⁴:

¹⁰ Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer* (Surabaya: Penerbit LaksBang Justitia, 2015), hlm.2.

¹¹ Adityadarma Bagus P.S.P. dkk., *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.3, Juni 2020, hlm.15.

¹² Adityadarma Bagus P.S.P. dkk., *Ibid.*

¹³ Adityadarma Bagus P.S.P. dkk., *Ibid.*

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm.38.

1. Ikatan lahir batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, hal ini disebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.
2. Antara seorang pria dan wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan pria atau seorang wanita dengan wanita tidak mungkin terjadi.
3. Sebagai suami istri. Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekebalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan bercerai untuk selama-lamanya kecuali kematian.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama dan kerokhaniaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur rohani juga penting.

Adapun pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Suami isteri wajib saling cinta-mencinta, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Sejalan dengan Pasal 33 tersebut, bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir namun juga ikatan bathin antara seorang pria dan wanita. Ikatan bathin disini diwujudkan dengan adanya kewajiban secara timbal balik untuk saling cinta-mencintai diantara kedua belah pihak. Dengan adanya rasa saling cinta-mencintai, saling menghormati dan saling membantu diantara kedua belah pihak, kesetiaan antara suami-istri akan timbul. Hal ini akan terwujud apabila kedua belah pihak secara bersama-sama sanggup untuk memelihara dan mempertahankan kepercayaan antara satu sama lain baik

yang bersifat moral maupun material. Yang dimaksud bersifat moral adalah antara kedua belah pihak diharapkan untuk tidak ada yang menyeleweng dengan wanita lain bagi suami, dan dengan pria lain bagi istri. Sedangkan adapun yang dimaksud dengan bersifat material adalah seorang istri jangan sampai menggunakan uang nafkah yang telah diberikan oleh suami untuk membeli keperluan atau kepentingan lain tanpa sepengetahuan suami.¹⁵

Walaupun demikian dalam prakteknya, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut masih terjadi. Misalnya ketika dalam perkawinan tidak ada rasa saling cinta mencintai diantara kedua belah pihak, maka dasar dalam pembangunan rumah tangga yang bahagia tidak dapat diwujudkan. Hal ini berkaitan pula dengan kesetiaan antara kedua belah pihak yang akan susah dicapai apabila rasa saling mencintai sebagai ikatan batin perkawinan tidak ada. Perihal tersebut dapat memicu adanya penyelewengan baik bagi pihak suami dengan berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan pihak istri berselingkuh dengan pria idaman lain. Ketika salah satu pihak telah melakukan tindakan penyelewengan tersebut, maka pihak lainnya akan menderita. Walaupun tidak menimbulkan dampak yang nyata secara fisik, namun secara psikis atau mentalnya akan terluka.¹⁶ Sehingga dalam kondisi demikian, institusi perkawinan dapat dimungkinkan untuk berakhir melalui mekanisme perceraian untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka karena tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dianggap kandas.¹⁷

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982), hlm.92-97.

¹⁶ Paradisa Eksakta Gheosa, *Batasan Kata "Kekejaman" dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm.100).

mereka yang beragama islam. Walaupun pada dasarnya hukum islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.¹⁸

Perceraian tersebut dapat terjadi dalam lingkup perkawinan mana saja, termasuk dalam perkara Nomor 848/ Pid.Sus/2021/PN Bdg ini, dimana seorang suami mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya untuk mengakhiri hubungan keluarganya ke Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga, sering cekcok dan komunikasi yang kurang baik serta perbuatan-perbuatan tergugat yang dianggap memberi dampak negatif kepada hubungan rumah tangganya. Bahkan walaupun dalam tahapan mediasi pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi sang suami selaku pihak penggugat masih bersikukuh tetap pada gugatannya dan tidak akan mengubah maupun menarik gugatannya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan istrinya selaku tergugat dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, bagi istri selaku tergugat sebenarnya tidak pasrah begitu saja dalam menghadapi gugatan perceraian dari suaminya. Pihak istri banyak memberikan argumentasi-argumentasi perihal kondisi rumah tangganya dengan penggugat dan bahkan menghadirkan saksi untuk meyakinkan majelis hakim. Adapun menurut analisis, poin yang sebetulnya ingin disampaikan oleh tergugat adalah pada dasarnya walaupun terdapat andil dari tergugat, namun perkawinan ternoda oleh ulah penggugat yang ingin menyatakan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidakcocokan antara dua insan. Akan tetapi menurut tergugat, ketidakharmonisan tersebut diakibatkan oleh ulah penggugat sendiri yang sepertinya ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu keharmonisan perkawinan. Terlihat disini dari argumentasi-argumentasi tergugat bahwa tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga yang padahal menurut penggugat, rumah tangga menjadi tidak harmonis karena ulah tergugat.

Poin utamanya adalah yang disampaikan tergugat bahwa dalam perkawinan, perselisihan merupakan hal yang lumrah terjadi karena tidak ada perkawinan yang sempurna tanpa ada konflik

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.19.

di dalamnya. Argumentasi ini dikuatkan oleh pendapat Coser yang menyatakan bahwa dalam suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan pasti akan menghadapi sebuah konflik. Konflik bahkan dijumpai pada hubungan yang terlihat baik-baik saja. Hal ini berarti bahwa konflik merupakan hal yang lumrah terjadi.¹⁹ Akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana konflik tersebut untuk mengukur kelayakan dalam mempertahankan rumah tangga yang harmonis. Dalam hal ini, analisis berpendapat majelis hakim dalam pertimbangannya tampaknya lebih banyak pada argumentasi penggugat dibandingkan dengan argumentasi tergugat sehingga terkesan berat sebelah. Majelis hakim tidak banyak mengakomodasi argumentasi dari istri selaku tergugat yang dalam perkara ini masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangga. Padahal di dalam argumentasi yang dilontarkan oleh tergugat sekaligus dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tampak bahwa tergugat memiliki argumentasi yang cukup meyakinkan guna mempertahankan perkawinan.

Majelis hakim juga kurang membuktikan seberapa tidak harmonisnya rumah tangga dari penggugat dan tergugat. Hal ini misalnya terlihat dari argumentasi tergugat yang dikesampingkan ketika membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sering memaki dan menggunakan kata-kata kasar. Tergugat membantah dengan menyatakan: “*Bahkan penggugatlah yang selalu mengucapkan kata - kata kotor kepada saya baik itu langsung atau secara sms seperti : Binatang,babi.anjing,kapan kau mati baik dalam Bahasa batak (bujang inam,heang,tai) dan selalu bilang saya LONTE.karna saya tidak mau rebut bmaka saya tidak pernah melawan karna saya piker saya bukan yg disebutkan itu.*”

Mengenai hal tersebut dikarenakan tergugat menyatakan bahwa penggugat mengirim pesan yang bersifat kasar salah satunya melalui pesan singkat SMS sebagai media elektronik, maka seyogyanya majelis hakim harus menggali dengan melihat hal tersebut sebagai bukti tambahan. Adapun Kekuatan pembuktian *Short Message Service* sebagai alat bukti Elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan/atau alat bukti petunjuk, Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadikan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti yang sah, ketentuan dalam Undang-Undang telah menegaskan bahwa Informasi Elektrik dan/atau Dokumen Elektronik maupun hasil cetaknya

¹⁹ Narissa Petronella Pinontoan, *Permasalahan dalam Pernikahan yang Dijalani Oleh Orang Dewasa*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), hlm.26.

merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, berdasarkan analisa tersebut, *Short Message service* (SMS) dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk.²⁰

Menurut penulis, dengan tidak diakomodasinya argumentasi dari tergugat dalam perkara ini menunjukkan kurangnya penerapan asas *Audi Et Altera Partem* dalam persidangan oleh majelis hakim karena terlalu condong pada keterangan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah penggugat alias bersifat berat sebelah.²¹ Meskipun terdapat tendensi ketidakharmonisan rumah tangga dalam perkara ini, namun bukan hasil yang dipermasalahkan melainkan proses dalam perkara karena kurangnya sikap hakim atas argumentasi tergugat dalam pertimbangannya menunjukkan perkara ini terasa tidak proporsional.

G. Penutup/Kesimpulan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 345/Pdt.G/2021/PN Bdg ini, majelis hakim menurut analis terlalu sedikit mempertimbangkan argumentasi dari pihak tergugat (berat sebelah) dan tidak mencoba untuk membuktikan lebih dalam seberapa parah ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga layak untuk diakhiri perkawinannya, yang mana perselisihan dalam rumah tangga sejatinya merupakan hal yang lumrah selama tidak melewati batas kewajaran. Hakim juga tidak mencoba menilai bukti yang dapat dijadikan bukti tambahan misalnya pesan singkat (SMS) yang berisi makian dari penggugat. Sehingga dalam perkara ini, menurut penulis hakim terlalu berat sebelah dalam memutus perkara dan porsi argumentasi tergugat dalam pertimbangan majelis hakim pun terlalu sedikit. Putusan juga sulit dipahami secara struktural serta terlalu banyak salah ketik dalam proses pembuatannya.

²⁰ Sulastri, “Kekuatan Alat Bukti Print Out Short Message Service dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol.3, No.2, Oktober 2016, hlm.12.

²¹ Dwi Handayani, “Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Altera Partem dalam Perkara Perdata”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.2, Juli 2020, hlm.400.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityadarma Bagus P.S.P. dkk.. *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.3, Juni 2020.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer* (Surabaya: Penerbit LaksBang Justitia, 2015).
- Dwi Handayani, “*Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Altera Partem dalam Perkara Perdata*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.2, Juli 2020.
- Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Narissa Petronella Pinontoan, *Permasalahan dalam Pernikahan yang Dijalani Oleh Orang Dewasa*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018).
- Paradisa Eksakta Gheosa, *Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982).
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).
- Sulastri, “*Kekuatan Alat Bukti Print Out Short Message Service dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol.3, No.2, Oktober 2016.
- Theofanny Dotulong, “*Keberadaan Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*”, *Lex Privatum*, Vol.II, No.3, Agustus-Oktober 2014.

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt
Tim

Nama Analis: Gina Sabrina dan Fazal Akmal Musyarri

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Putusan terlalu teknis membahas mengenai teknis pengeboman. Dengan sifat direktori putusan yang terbuka dikhawatirkan dapat ditiru oleh oknum lain.

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Tanggal Putusan : Rabu, 8 Desember 2021

Nama : Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Pengadilan

Putusan Terkait : -

Status Putusan : -
BHT

Nama Hakim : [Sutikna, S.H., M.H.]

NIP Hakim : -

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [Alex Adam Faisal, S.H.] / [Anggota Majelis]
Terkait dan
Posisi dalam [Riana BR. Pohan, S.H., M.H.] / [Anggota
Majelis]

Analisis : Gina Sabrina dan Fazal Akmal Musyarri

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Kasus ini bermula ketika Taufiq Bulaga sebagai bagian dari Jamaah Islamiyah mendapat tugas untuk mempelajari teknik pembuatan bom. Melalui kemahirannya ia ditugaskan untuk membuat kontainer serta racikan bom sebagai bagian dari rencana pengeboman di mobil angkot jurusan Lombogia-Poso, Pos Polisi dan Pasar Tentena serta Desa Kawua Poso. Pengeboman tersebut menimbulkan korban yang bersifat massal atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, rusaknya fasilitas umum bahkan menciptakan ketakutan dan trauma serta keresahan bagi masyarakat luas. Akibat perbuatannya Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengadili dan memutus perkara ini. Adapun yang menjadi fokus dalam anotasi putusan ini berkaitan dengan tidak dilakukannya anonisasi sehingga putusan memuat secara detail mengenai teknik pembuatan bom. Putusan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik ini dikhawatirkan dapat menjadi sumber informasi dan disalahgunakan sehingga mengganggu keamanan publik ke depannya.

E. Ringkasan Perkara

7. Kasus Posisi

Kelompok Jamaah Islamiyah di Poso terdiri dari dua bidang yaitu Bidang Askari (terbagi lagi menjadi bagian persenjataan dan bagian bom/Mutafazirot) dan Bidang Dakwah. Taufiq Bulaga (selanjutnya disebut “terdakwa”) yang menjadi bagian dari bidang askari mendapat tugas untuk mempelajari teknik pembuatan bom. Setelah menguasai ilmu pengeboman ini pun terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan jihad memerangi orang kafir dengan melakukan pengeboman di berbagai titik publik. Tugas jihad ini pun dilaksanakan dengan rincian peristiwa dan korban, yakni:

- a. Pengeboman di mobil angkot di Pasar Sentral Jalan Pulai Sumatra Kota Poso sehingga mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia dan kerusakan satu unit mobil angkot
 - b. Bom senter Kawua mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia
 - c. Peristiwa bom di Pasar Tentena Poso mengakibatkan 22 (dua puluh dua) orang meninggal dunia, 45 (empat puluh lima) orang korban luka-luka yang di rawat di RSUD Sinar Kasih dan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang korban rawat jalan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik antara lain bangunan Pasar yang di bangun oleh pemerintah, 3 (tiga) unit meteran listrik milik pasar unit tentena, 3 (tiga) unit telpon jaringan, bangunan milik pedagang yang dibangun secara swadana dan barang-barang milik para pedagang yang sedang berada di dalam petak/kios untuk di jual dan fasilitas umum lainnya.
- Teror ini menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Kota Poso dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

F. Analisis

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim ini sudah bagus dan perlu diberi apresiasi. Secara struktur sudah baik dan sesuai. Selebihnya terkait hal lain misalnya pertimbangan hakim telah mengakomodasi kepentingan para pihak dan menurut analisis telah proporsional dalam penyusunannya, telah memuat argumentasi yang baik dan pemahaman akan masalah yang bagus serta pertimbangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang cukup memadai. Majelis hakim telah menggunakan yurisprudensi atau putusan terdahulu. Atas perbuatan keji yang dilakukan oleh terdakwa juga, majelis hakim mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang meringankan dakwaan yang dijatuhkan kepada tergugat.

Akan tetapi disini analisis akan memberi anotasi mengenai potensi permasalahan dari putusan yang sifatnya “terlalu terbuka” seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim yang menurut analisis memuat hal-hal yang cukup sensitif yaitu mengenai teknik atau ilmu beserta tata cara membuat bom yang digambarkan secara jelas dan teknis dalam putusan ini. Memang benar bahwa terdapat kewajiban bagi negara untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi kepada publik.

Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut UU KIP), (LNRI No. 61 Tahun 2008, TLNRI No. 4846). Prinsip Keterbukaan Informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga telah diatur di dalam Pasal 20 ayat 1 yakni: Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggaraan akan suatu Negara; c. asas kepentingan umum;

d. asas keterbukaan; e. asas profesionalitas; f. asas akuntabilitas; g. asas efisiensi; h. asas efektivitas; dan i. asas proporsionalitas.²²

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi ini penting oleh karena: pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; keempat, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.²³

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit. Oleh sebab itu UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang

²² Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)”, PERSPEKTIF, Vol.XVII, No.1, Januari 2012, hlm.55.

²³ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.2, Juni 2016, hlm.233.

merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Jika sebelum UU KIP diundangkan, paradigmanya adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, namun setelah UU KIP diundangkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk di akses masyarakat kecuali yang dikecualikan/rahasia dengan pengecualian yang terbatas (*Maximum Access Limited Exemption / MALE*).²⁴

Akan tetapi praktik keterbukaan informasi publik, memang perlu dikawal dan dicermati segala dinamika yang terjadi di ranah publik maupun yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut karena implementasi UU KIP, masih banyak terjadi bahwa substansi atau ruh UU ini belum dipraktikkan dengan benar.²⁵ Termasuk dalam hal ini mengenai informasi yang seyogyanya dikecualikan untuk dibuka. Adapun yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan yang menjadi anotasi analisis yaitu terfokus pada Pasal 17 huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan salah satunya adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat²⁶:

- a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- e. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Pembukaan informasi yang sensitif seperti teknik atau ilmu dalam pembuatan bom merupakan hal yang dapat dikecualikan menurut UU KIP dari sudut pandang analisis. Putusan yang terbuka yang memuat hal-hal seperti itu dapat menjadi berbahaya apabila dimanfaatkan oleh

²⁴ Nunuk Febriananingsih, “Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal RechtsVinding, Vol.1, No.1, April 2012, hlm.137.

²⁵ Suwandi Sumartias, *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), 2016, hlm.ix-x.

²⁶ Fathul Ulum dkk., *Menjaga Jendela Keterbukaan Informasi Publik - Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2021).

oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan memang memiliki niat untuk menyebarkan teror. Setidak-tidaknya, putusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum justru dapat menjadi pedoman awal untuk melakukan hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi jika dalam putusan seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim ini dalam bagian fakta yang dijabarkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan:

*“Terdakwa kemudian mulai meracik bom dengan bahan-bahannya yang sudah disiapkan antara lain KClO₃, sulfur, arang dan bubuk aluminium, terdakwa juga terlebih dulu melakukan uji coba dengan membakar sedikit racikan, selanjutnya **setelah dicoba ternyata racikannya bagus**. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan TENGKU alias ICANG menyempurnakan bom dengan memasukkan bubuk mesiu ke dalam kontainer/casing kemudian dipadatkan semaksimal mungkin, selanjutnya meletakkan detonator ditengah inti bom, kemudian menyambungkannya ke jam weker dan ditaruh di atas bom, tahap berikutnya memasukkan gotri dan potongan besi setelah splinter terpasang, kemudian dilakukan pengemasan dengan menggunakan Tenggo (bakul sayur) yang ditutu pi dengan sayur sayuran.”*

Dikuatkan dengan pernyataan dari ahli yang dihadirkan yaitu JAKARIA SEMBIRING, S.Si berpendapat dari seluruh temuan bahan-bahan dan komponen elektrik sudah mewakili komponen utama dalam sebuah bom rakitan, namun tentunya harus dilakukan oleh orang professional yang sudah memiliki pengalaman dalam perakitan bom. Kemudian jika mengingat berkaitan dengan latar belakang terdakwa yang dijuluki sebagai Profesor Bom yang berarti terdakwa memang memiliki keahlian yang profesional dalam membuat bom rakitan. Terdakwa juga diketahui merupakan murid kesayangan teroris Dr Azahari yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Terdakwa merupakan buron kasus terorisme paling diburu dan menjadi DPO nomor satu beberapa tahun lalu. Sederet aksi terorismenya telah menghilangkan nyawa banyak orang. Mulai dari Bom Bali 2002 hingga pembunuhan pendeta hingga siswi, serta terkait kasus peledakan bom di hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 2009 silam. Terdakwa juga diduga kuat berada di balik bom bunuh diri yang dilakukan Ahmad Yosepa Hayat di Gereja GBIS Kepunton, Solo, Jateng, pada 25 September 2011 lalu, selain dalam perkara ini.²⁷ Dengan nama Terdakwa yang tersohor sebagai ahli pembuat bom rakitan tersebut, pengungkapan informasi mengenai aksi terdakwa yang secara teknis memuat teknik dan ilmu membuat bom yang cukup lengkap beserta gramasi, skala perbandingan campuran dan lain sebagainya menurut analisis menjadi materi yang

²⁷ Rizki Sandi Saputra, “Teroris Taufik Bulaga alias Upik Lawanga yang Dikenal Profesor Bom, Divonis Pidana Seumur Hidup”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/teroris-taufik-bulaga-alias-upik-lawanga-yang-dikenal-profesor-bom-divonis-pidana-seumur-hidup>, 05 November 2022.

cukup sensitif dan berbahaya apabila diungkapkan secara gamblang begitu saja tanpa sensor kepada publik. Putusan ini sendiri hingga saat ini dapat diakses pada laman berikut:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc5d57eacc0f89464303935353238.html>

Akan tetapi mengenai kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memungkinkan untuk terjadinya pembukaan informasi seperti ini. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan menyatakan demikian sekaligus menjadi rujukan dalam hal ini. Jenis informasi yang dimasukkan dalam kelompok informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan adalah informasi informasi yang penting untuk diketahui oleh publik. Pengadilan diberi kewajiban untuk mengumumkan informasi-informasi tersebut agar publik selalu terinformasikan (well informed) mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) SK KMA No. 144/ 2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah salah satunya dalam huruf f yaitu Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, **terorisme**, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik). Begitu juga pasca diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan, Mahkamah Agung kemudian merevisi Surat Keputusan tersebut melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Disebutkan mengenai Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi salah satunya mengenai Informasi tentang Perkara dan Persidangan, spesifiknya “Seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)”. Adapun yang mudah untuk diakses oleh masyarakat adalah melalui website, dimana Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi Pengadilan, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Dengan website ini program transparansi informasi Pengadilan atau Mahkamah Agung dapat diakses pencari Informasi memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan

dengan pelayanan Pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai ketentuan mengenai Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).²⁸

Dalam hal ini, menurut analis, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim seyogyanya tidak perlu untuk dipublikasikan ke khalayak ramai karena konten sensitif di dalamnya atau setidaknya-tidaknya diperlukan sensor dengan hanya menampilkan pokok-pokok perkara yang penting untuk ditampilkan berkaitan dengan putusan.

Alternatif lainnya apabila dirasa publikasi dari putusan masih tetap diperlukan maupun penyensoran dirasa sulit karena harus melakukan *screening* terhadap substansi mana dalam putusan yang perlu disensor, dapat dilakukan anonimisasi terhadap putusan dengan objeknya yaitu identitas pihak khususnya terdakwa karena mengingat seperti dalam kasus ini dimana si pelaku identitasnya dikenal mahsyur dalam konteks negatif. Mengenai isu urgensi anonimisasi putusan mengemuka dan dapat ditelusuri sejak beberapa tahun yang lalu. Kepaniteraan Mahkamah Agung pada saat mendapatkan beberapa surat pengaduan terkait publikasi putusan perkara perlindungan anak dan perceraian tanpa didahului proses penyamaran informasi identitas pribadi. Akibatnya, informasi “pribadi” dapat diakses oleh khalayak. Salah seorang pengadu menyampaikan bahwa akibat publikasi tanpa anonimisasi, dirinya benar-benar mengalami dampak nyata yaitu diputuskan oleh calon pasangannya. Bahkan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan seorang anak mengalami trauma mendalam akibat terpublikasikan “aibnya”, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri. Menyikapi hal tersebut, Panitera MA, meminta kepada para pimpinan pengadilan untuk memperhatikan ketentuan publikasi putusan yang terdapat dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK 1-144/KMA/SK/I/2011).²⁹

Untuk perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup, pengadilan harus melakukan penyamaran identitas pihak yang terkait dalam perkara sebelum putusan dipublikasikan di Direktori Putusan. Bahkan panitera Mahkamah Agung saat itu meminta bagi putusan yang belum

²⁸ H. Ridwan Mansyur, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara*, (Jakarta: MARI, 2012), hlm.2-7.

²⁹ Asep Nursobah, *Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi sebelum Publikasi*, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>, diakses pada 14 Desember 2022, jam 15.06 WIB.

dilakukan anonimisasi namun sudah terlanjut dipublikasi, Panitera meminta agar segera dilakukan anonimisasi. Selama belum dilakukan anonimisasi, putusan tersebut agar di-unpublish sementara waktu. Dalam melakukan anonimisasi, Panitera MA masih melihat adanya ketidakseragaman. Ada yang melakukan anonimisasi dengan mengosongkan, menghitamkan, mengganti dengan inisial, atau mengganti dengan tanda x berderet. Cara anonimisasi identitas dalam dokumen menurut SK KMA 1-144/2011 adalah dengan cara mengganti nama pihak dengan kedudukan yang bersangkutan dalam perkara misalnya Nama AHMAD diganti menjadi PENGGUGAT. Cara lain adalah memperpendek informasi, seperti dalam penulisan alamat. Menganonimisasi alamat adalah dengan hanya menyebut nama kota dan menghapus informasi detailnya seperti nama jalan, nomor rumah, atau RT/RW.³⁰

Upaya untuk meminimalisasi publikasi informasi-informasi yang rawah dengan cara melakukan anonimisasi putusan ini telah banyak diterapkan di lingkup Pengadilan Agama terhadap identitas dari pihak yang bersangkutan.³¹ Hal tersebut dikarenakan cukup banyak perkara dari Pengadilan Agama yang memiliki data rahasia khususnya identitas pihaknya.³² Pengadilan Agama sering mendatangkan pakar dari panitera pada Kepaniteraan MARI untuk mengulang dan menyegarkan kembali pelaksanaan dari substansi KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, utamanya mengenai anonimisasi dan peng- upload- an putusan pada Direktori Putusan MA RI. Menganonimisasi putusan dan mengunggah putusan merupakan kewajiban dari setiap pengadilan. Misalnya pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang sampai mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/710/HK.05/1/2019 tentang Tim Upload dan Anonimisasi Putusan/Penetapan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³³ Padahal mengenai kegiatan Anonimisasi oleh personalia pengadilan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

³⁰ Asep Nursobah, *Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi sebelum Publikasi*, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>, diakses pada 14 Desember 2022, jam 15.06 WIB.

³¹ Muhammad Irfan Elhadi, *Studi terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/PDT.G/2011/PTA. Yk*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.4.

³² Nur'aini Ramadhani, *Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Sederhana tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain), Surakarta, 2020

³³ PTA Jakarta, Publikasi Perkara Sesuai KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, diakses dari <https://pta-jakarta.go.id/109-layanan-publik/berita/161-penyegaran-kembali-anonimisasi-dan-direktori-putusan>, diakses pada 14 Desember 2022, jam 15.25 WIB.

2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Maka konsep anonimisasi tersebut sudah saatnya diterapkan pada peradilan umum termasuk dalam beberapa kasus spesial seperti kasus bom yang harusnya identitasnya disamarkan agar tidak mengetahui terdakwa dan keahliannya.

G. Penutup/Kesimpulan

Anonimisasi putusan merupakan hal penting yang dilakukan dalam perkara-perkara tertentu, baik yang memuat informasi sensitif terhadap identitas suatu pihak maupun yang dapat mengganggu keamanan publik. Anonimisasi ini tidak diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim sehingga memuat informasi mengenai teknik pengeboman secara detail yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan dan mengganggu keamanan publik ke depannya. Terdapat kebutuhan pengaturan mengenai anonimisasi putusan sehingga dapat memudahkan para panitera ke depan untuk menentukan putusan mana yang perlu dianonimisasi dan informasi apa saja yang dapat dipublikasikan. Dalam praktiknya terdapat praktik baik yang telah diterapkan seperti anonimisasi identitas para pihak yang telah diterapkan pada Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Nursobah, *Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi sebelum Publikasi*, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>, diakses pada 14 Desember 2022, jam 15.06 WIB.
- Eko Noer Kristiyanto, “*Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.2, Juni 2016.
- Endang Retnowati, “*Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*”, PERSPEKTIF, Vol.XVII, No.1, Januari 2012.
- Fathul Ulum dkk., *Menjaga Jendela Keterbukaan Informasi Publik - Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2021).
- H. Ridwan Mansyur, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara*, (Jakarta: MARI, 2012).
- Muhammad Irfan Elhadi, *Studi terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/PDT.G/2011/PTA. Yk*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.4.
- Nunuk Febriananingsih, “*Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*”, Jurnal RechtsVinding, Vol.1, No.1, April 2012.
- Nur’aini Ramadhani, *Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Sederhana tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain), Surakarta, 2020
- PTA Jakarta, *Publikasi Perkara Sesuai KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011*, diakses dari <https://pta-jakarta.go.id/109-layanan-publik/berita/161-penyegaran-kembali-anonimasi-dan-direktori-putusan>, diakses pada 14 Desember 2022, jam 15.25 WIB.
- Rizki Sandi Saputra, “*Teroris Taufik Bulaga alias Upik Lawanga yang Dikenal Profesor Bom, Divonis Pidana Seumur Hidup*”, Tribun News, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/teroris-taufik-bulaga-alias-upik-lawanga-yang-dikenal-profesor-bom-divonis-pidana-seumur-hidup>, pada tanggal 05 November 2022 pukul 17.47.

Suwandi Sumartias, *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), 2016.

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Jkt
Tim

Nama Analis: Fazal Akmal Musyarri dan Harshitha

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Hakim kurang menggali bukti elektronik yang diajukan tergugat
- Wanprestasi yang seyogyanya tidak mengakomodasi bukti immateriil

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
373/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim

Tanggal Putusan : Selasa, 11 Mei 2021

Nama : Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Pengadilan

Putusan Terkait : -

Status Putusan : -
BHT

Nama Hakim : [Sutikna, S.H., M.H.]

NIP Hakim : [tuliskan NIP hakim jika diketahui]

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [Lingga Setiawan, S.H., M.H.] / [Anggota Majelis]
Terkait dan
Posisi dalam
Majelis : [Gatot Ardian Agustrionl, S.H., S.PN.] / [Anggota
Majelis]

Analisis : Fazal Akmal Musyarri dan Harshitha

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Kertas kerja ini akan menyoroti bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara perdata wanprestasi. Bukti elektronik sendiri telah diakui dalam UU ITE sebagai bagian dari hukum acara perdata. Dalam putusan 373-Pdt.G-2020/PN Jkt Tim diketahui bahwa hakim tidak menggali keterangan para pihak dengan seimbang melalui pengabaian pemeriksaan bukti elektronik yang dapat menjadi petunjuk untuk menilai itikad baik para pihak.

E. Ringkasan Perkara

8. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari kesepakatan pada 11 September 2019 untuk membangun proyek rumah tinggal pribadi dengan Penggugat sebagai pemberi kerja dan Tergugat sebagai pelaksana kerja. Para pihak menyepakati nilai kontrak sebesar Rp.2.690.000.000 dengan waktu dari 12 September 2019 hingga 31 Januari 2020. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan sistem termin. Akan tetapi pembangunan tersebut tidak berjalan lancar hingga terlambat dan Tergugat tidak melanjutkan lagi pembangunan rumah sedangkan menurut Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan hingga Rp.2.786.000.000, melebihi dari nilai kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga dalam kondisi tersebut, Penggugat bermaksud menggugat Tergugat akan wanprestasinya.

Adapun yang belum terselesaikan dari pembangunan rumah tinggal pribadi tersebut meliputi lantai dasar, lantai atas, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan kolam renang dan pekerjaan penunjang lainnya sehingga berdasarkan penilaian Penggugat, rumah tinggal tersebut masih jauh dari kata memadai. Penggugat menambahkan bahwa sedari awal Tergugat tidak pernah melampirkan perencanaan pelaksanaan dan laporan serta dokumentasi pekerjaan utama dan tambahan, sehingga Penggugat tidak dapat mengawasi besaran volume dan kualitas material sesuai harga penawaran.

Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya namun ditolak hingga Penggugat mengirimkan somasi tertulis dan lisan kepada Tergugat. Akibatnya, Tergugat harus memperpanjang kontrakan rumah dengan total Rp.15.000.000 sejak bulan Februari hingga Agustus 2020. Penggugat atas wanprestasi dari Tergugat mengajukan ganti kerugian baik secara moril maupun materiil, dimana kerugian materiil yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp.2.891.000.000, kerugian perpanjangan kontrak sebesar Rp.15.000.000, serta kerugian immateriil sebesar Rp.2.023.700.000 sehingga total ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dikabulkan majelis hakim adalah sebesar Rp.4.914.700.000. Penggugat juga memohon *Conservatoir Beslag* dan penetapan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- per hari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan jika telah *inkracht van gewijsde*.

9. Pertimbangan Hakim

Dalam gugatan yang diajukan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan untuk menolak materi eksepsi Tergugat seluruhnya. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan dari fakta-fakta

yang ada kemudian dibandingkan dengan ruang lingkup wanprestasi yang berupa tidak melakukan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan yang dijanjikan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang oleh perjanjian dilarang untuk dilakukan. Menurut Majelis Hakim, melihat dari bukti-bukti yang ada, maka total pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat secara total adalah Rp.2.786.000.000. Kemudian melihat pada nilai aset dari bangunan yang telah diselesaikan yang mana menggunakan layanan Kantor Jasa Penilai Publik, diperoleh bangunan tersebut memiliki nilai Rp.1.516.300.000 atau sebesar 50,53% dari nilai proyek yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp.50,53%. Sehingga dari sini majelis hakim menilai bahwa memang ada wanprestasi dari Tergugat karena tidak menepati apa yang telah diperjanjikan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu. Bahkan walaupun telah diberi tambahan waktu hingga Juli 2020, walaupun terdapat Pandemi, akan tetapi karena perkembangannya baru 50,53%, maka argumentasi dari Tergugat tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan kelalaian yang menyebabkan wanprestasi sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Di dalam perkara ini, sebetulnya pihak Tergugat terutama Tergugat II dan III mengajukan gugatan rekonsvansi yang mana menyatakan bahwa Penggugat lah yang pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan “penipuan” yang menyebabkan tidak selesainya pemenuhan kewajiban oleh Tergugat. Akan tetapi karena telah dibuktikan dalam gugatan konvensi yang menyatakan pada intinya Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka dalil ini harus ditolak. Berkaitan dengan ini, majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima karena dalam satu perkara tidak dapat mencampur adukkan antara dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena memiliki spesifikasi sendiri, yang jika terjadi dapat menimbulkan ketidakjelasan gugatan yang mana majelis hakim dalam hal ini merujuk pada yurisprudensi MA No.2643 K/Pdt/1994. Maka pada intinya, gugatan Tergugat selaku Penggugat Rekonsvansi ditolak dan dihukum membayar panjar.

10. Amar Putusan

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagianl
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil
4. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian materiil sebanyak Rp.1.313.450.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.429.500.

F. Analisis

Perkara Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim yang ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini merupakan perkara wanprestasi antara pengembang atau kontraktor dengan penyewa jasa yang ingin membangun rumah. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkara ini salah satunya adalah waktu yang “tepat” ketika Covid-19 mulai melanda dunia. Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan Corona Virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Urgensitas akan adanya Pandemi Covid-19 bahkan sampai membuat negara menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menanggulangnya dan untuk mendukung stabilitas negara seperti misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).³⁴

Selain berkaitan dengan hal tersebut juga berkaitan dengan adanya konflik antara penyewa jasa dengan penyedia jasa kontraktor terutama berkaitan dengan pembiayaan, ketepatan waktu, hasil pekerjaan dan yang paling riskan berkaitan dengan pekerjaan tambahan baik yang menunjang maupun yang berdiri sendiri dari kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati di awal oleh para pihak. Dalam hal ini. Penggugat menggugat kontraktor dikarenakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati di awal disertai dengan bukti seperti pembayaran dan dokumentasi hasil eksisting bahkan pekerjaan yang kini terbengkalai.

Akan tetapi tergugat kemudian merespon dengan segala argumentasinya bahkan mengajukan gugatan rekonsensi kepada penggugat yang menyatakan bahwa penggugat lah yang sengaja beritikad tidak baik dalam perkara ini dengan menghindari kewajiban-kewajibannya

³⁴ Isnaini Imroatus Solichah dan Hanif Nur Widhiyanti, “*Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.10, Oktober 2021.

dengan sengaja. Ada satu bagian yang membuat analis tertarik yaitu pernyataan tergugat sebagai berikut:

“Penggugat sepertinya berniat memperkarakan Tergugat II sejak jauh hari ketika pekerjaan terhenti pada periode April-Juni 2020, Tergugat II sebelumnya sudah mendengar pembicaraan dari pihak ketiga (Sdr. Reza Ranadireksa (Icha) dan Sdr Aryanto Wirawan (Awang) yang mendengar langsung pembicaraan Penggugat akan menuntut secara hukum jika pekerjaan masih belum selesai. Padahal, seharusnya fakta yang terjadi di laangan menjadi perhatian dan pertimbangan Penggugat. Selanjutnya, Tergugat II telah beritikad baik untuk melakukan pembicaraan dengan Penggugat melalui telepon, email maupun chatting whatsapp, mengirim file (digital) yang terkait (MMS), menjawab somasi, bahkan telah mengirimkan penawaran solusi penyelesaian tertanggal 22 Juli 2020, namun hingga terjadinya pertemuan dengan Penggugat tanggal 27 Juli 2020 tidak mendapat respon yang baik, cenderung disengaja dan dengan alasan mengada-ada, bahkan belakangan diketahui whatsapp Tergugat II ternyata diblokir oleh Penggugat;”

Argumentasi Tergugat tersebut menurut analis merupakan pernyataan yang menarik namun sayangnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dan justru cenderung mengesampingkan argumentasi yang menarik tersebut. Padahal secara substansial putusan telah baik dan cukup memepertimbangkan argumentasi kedua belah pihak akan tetapi hanya tidak memperhatikan pernyataan Tergugat tersebut yang seyogyanya dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk membuktikan apakah benar penggugat memiliki itikad tidak baik sehingga tidak ingin menyelesaikan perkara ini sebelum ke tahap pengadilan yang padahal Tergugat telah melakukan itikad baik akan tetapi menurut keterangan Tergugat, Penggugat cenderung menutup mata dan tetap ingin menyelesaikan perkara ini melalui jalur pengadilan.

Hal ini kemudian bermuara pada permasalahan yang menurut analis berkaitan dengan kurangnya peran atau inisiatif majelis hakim dalam menggali ketidakbaikan itikad Penggugat dengan meninjau media elektronik yang semestinya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan selain yang dimuat dalam putusan PN, yang dalam keterangan Terdakwa merujuk pada “email maupun chatting whatsapp, mengirim file (digital) yang terkait (MMS)”.

Contoh-contoh hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam argumentasinya tersebut merupakan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang mana alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi

elektronik³⁵ dan/atau dokumen elektronik³⁶ yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik. Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara tegas kata bukti elektronik, namun dalam pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah. Kata elektronik pertama kali dimunculkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 26 A disebutkan bahwa informasi yang disimpan secara elektronik merupakan alat bukti petunjuk.

Hal ini ditekankan kembali pada undang-undang ITE dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan peraturan tersebut definisi bukti elektronik merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya. Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebar informasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU ITE. Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian,

³⁵ Pasal 1 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

³⁶ Pasal 1 ayat (14) UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah “Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik³⁷ dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE. Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya, Pasal 1 ayat (3) UU ITE. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.³⁸ Sehingga dalam konteks peradilan, majelis hakim juga diperkenankan untuk menggunakan alat bukti tambahan berupa bukti elektronik selain yang dicantumkan dalam putusan.

Mahkamah Agung telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya khususnya mengenai Pembuktian, pada umumnya masih tetap dilakukan persidangannya secara manual, oleh karenanya hukum acara pembuktian khususnya dalam penerapan alat-alat bukti elektronik sangat penting untuk dibahas dalam tulisan ini. Pembuktian merupakan salah satu tahapan di persidangan yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu perkara atau persengketaan diantara para pihak. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam

³⁷ Dokumen Elektronik telah diakui oleh Mahkamah Agung ke dalam Surat Edaran MA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan kemudian diubah dengan SEMA MA No. 1 Tahun 2014.

³⁸ Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", Jurnal Hukum Peratun, Vol.3, No.2, Agustus 2020, hlm.101-102.

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE yaitu³⁹:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Pasal 30 UU ITE mengatur larangan melawan hukum dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan jika seseorang menolak memberikan akses password pada perangkatnya.

Atas dikte hukum, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk agar alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di Pengadilan. Materi penting dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan terhadap alat bukti ini adalah dengan diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah di pengadilan. Jadi, alat bukti di Pengadilan bertambah satu dari alat bukti yang sebelumnya telah ada. Jadi apabila terdapat perkara pidana yang menggunakan alat bukti elektronik maka perkara tersebut dapat diproses. Juga dalam perkara perdata e-mail telah dipergunakan sebagai alat bukti.⁴⁰ Begitu juga dengan SMS

³⁹ Dewi Asimah, *Ibid.*, hlm.103-105.

⁴⁰ Leksono Esti Nugroho, *Email Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata*, Makalah, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2013), hlm.152-153.

(Short Message Service) atau MMS (Multimedia Messaging Service) yang berupa dokumen elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik.⁴¹ Bahkan tangkapan layar pesan singkat (*Screenshot Chat*) pada aplikasi pesan singkat misalnya Whatsapp seperti yang dikemukakan oleh Tergugat dalam keterangannya juga dapat menjadi alat bukti walaupun perlu untuk dilakukan uji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu. Dengan tahapan suatu personal chat pada social media tersebut dapat diperlihatkan melalui perangkat elektronik beserta hasil cetaknya sebagai suatu informasi elektronik serta dokumen elektronik. Kemudian tahapan selanjutnya para subyek-subyek yang berinteraksi melalui suatu personal chat pada social media tersebut haruslah terverifikasi dengan cara terkoneksi dengan alamat email yang sesuai dan juga terkoneksi dengan nomor telepon yang wajib telah terdaftar sesuai dengan identitas asli para pihak pemilik akun. Selanjutnya tentu harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini mengkhusus kepada ahli digital forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada hakim bahwa suatu alat bukti personal chat pada social media tersebut ialah memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan.⁴²

Dengan semakin digunakannya beragam alat bukti tambahan termasuk bukti elektronik, maka semakin banyak pula dasar yang dijadikan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim guna memberikan rasa adil bagi masyarakat sebagaimana dikte hukum (*the dictate of the Law*).⁴³ Begitu juga dalam perkara ini yang menurut analisis akan lebih baik jika dalam pertimbangannya, majelis hakim juga setidaknya mengakomodasi argumentasi dari Tergugat berkaitan dengan Penggugat yang disinyalir memiliki itikad tidak baik yang mana seyogyanya perlu menggali dan mengkaji bukti elektronik yang dimiliki oleh Tergugat sebagai bukti tambahan dalam persidangan di luar bukti yang dikemukakan.

Selain itu, isu hukum yang dapat diambil dari putusan ini adalah hakim yang mengabulkan salah satu poin gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu kerugian materiil walaupun secara nominal tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh penggugat. Penggugat menyatakan kerugian

⁴¹ Ramiyanto, "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, hlm.465.

⁴² I Putu Krisna Adhi, "Rekaman Elektronik Personal Chat pada Social Medias sebagai Alat Bukti", Media Iuris Vol. 1 No. 3, Oktober 2018, hlm.478.

⁴³ Leksono Esti Nugroho, *Email Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata*, Makalah, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2013), hlm.153.

immateriil yang diderita penggugat terhitung sejak Februari 2020 sampai Agustus 2020 karena perbuatan Wanprestasi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah sangat mengganggu baik pikiran dan batin serta menyita waktu penggugat untuk mengurus pekerjaan pembangunan rumah tinggal yang belum diselesaikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang mana tidak dinilai dengan uang akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 2.023.700.000. Hakim dalam amar putusannya menyatakan menghukum Tergugat 2 membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa kerugian immateriil yang dituntut oleh penggugat tidak jelas perhitungannya sehingga diberikan sesuai dengan rasa keadilan yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,-. Padahal, perkara ini sendiri adalah perkara wanprestasi yang seharusnya menekankan kepada ganti rugi dalam bentuk uang semata⁴⁴, kecuali terdapat hubungan kausa yang erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.⁴⁵

⁴⁴ Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdara*, Ganec Swara, Vol.15, No.1 (Maret 2021).

⁴⁵ Haryanto, *Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum*, Skripsi, UMP, Palembang, 2012.

G. Penutup/Kesimpulan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tentang perkara wanprestasi ini, adapun permasalahan analisis temukan adalah kurangnya peran atau inisiatif majelis hakim dalam menggali ketidakbaikan itikad Penggugat dengan meninjau media elektronik yang semestinya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan selain yang dimuat dalam putusan PN, yang dalam keterangan Terdakwa merujuk pada “email maupun chatting whatsapp, mengirim file (digital) yang terkait (MMS)”. Hal yang demikian walaupun telah ditekankan oleh Tergugat akan tetapi karena diabaikan oleh majelis hakim sehingga menurut analisis putusan ini sedikit berat sebelah. Selain itu juga, majelis hakim mengabulkan poin gugatan Penggugat yang mengajukan ganti kerugian immateriil yang seyogyanya tidak diberikan kepada perkara wanprestasi. Padahal dalam perkara ini, majelis hakim menolak gugatan rekonvensi dari tergugat karena menurut majelis hakim, gugatan rekonvensi tergugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sedangkan gugatan Penggugat merupakan wanprestasi sehingga tidak sepatutnya mencampur kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Namun dalam pertimbangan dan amarnya, majelis hakim justru mencampur adukkan implikasi antara ganti rugi materiil (wanprestasi) dengan ganti rugi immateriil (PMH) yang padahal tidak dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya hubungan kausa yang erat antara kerugian dengan perbuatan yang menyebabkan tergugat harus membayar ganti kerugian immateriil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Asimah, “*Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*”, Jurnal Hukum Peratun, Vol.3, No.2, Agustus 2020, hlm.101-102.
- Haryanto, *Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum*, Skripsi, (Palembang: UMP, 2012).
- I Putu Krisna Adhi, “*Rekaman Elektronik Personal Chat pada Social Medias sebagai Alat Bukti*”, Media Iuris Vol. 1 No. 3, Oktober 2018.
- Isnaini Imroatus Solichah dan Hanif Nur Widhiyanti, “*Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.10, Oktober 2021.
- Leksono Esti Nugroho, *Email Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata*, Makalah, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2013).
- Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Ramiyanto, “*Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.
- Surat Edaran MA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
- Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik.
- Theofanny Dotulong, “*Keberadaan Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*”, *Lex Privatum*, Vol.II, No.3, Agustus-Oktober 2014.
- Titin Apriani, “*Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPperdata*”, *Ganec Swara*, Vol.15, No.1, Maret 2021.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor
26/Pen.Pid.Sus - TPK/2021/PN.Bdg

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung Nomor 26/Pen.Pid.Sus - TPK/2021/PN.Bdg

Nama Analis: Fazal Akmal Musyarri dan Gina Sabrina

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Pertimbangan hakim dalam materi terkait inefisiensi yang dimaksud serta hubungannya dengan Good Corporate Governance, hubungan BUMN dengan keuangan negara serta kerugian negara

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor
26/Pen.Pid.Sus - TPK/2021/PN.Bdg

Tanggal Putusan : Senin, 09 Agustus 2021

Nama : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung

Putusan Terkait : -

Status Putusan : -

BHT

Nama Hakim : [T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.]

NIP Hakim : -

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [Femina Mustikawati, S.H., M.H.] / [Anggota
Terkait dan Majelis]

Posisi dalam . [Fernando, S.Si., S.H.] / [Anggota Majelis
Majelis]

Analisis : Fazal Akmal Musyarri dan Gina Sabrina

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Putusan yang menjadi obyek penelitian ini merupakan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Dirgantara Indonesia atas praktik perjanjian mitra penjualan fiktif dalam pemasaran produk dan jasa kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Perbuatan tersebut secara sah telah terbukti menyebabkan kerugian negara, namun penulis menyoroti pertimbangan hakim yang belum optimal optimal dalam menggali dan mengkaji inefisiensi, *good corporate governance* dan hubungannya dengan kerugian negara. Secara keseluruhan majelis hakim telah memutus perkara ini secara baik baik secara struktur maupun substansi.

E. Ringkasan Perkara

11. Kasus Posisi

Dalam perkara ini, terdakwa bersalah atas praktik Perjanjian mitra penjualan fiktif untuk memasarkan produk dan jasa PT DI kepada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Padahal, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp1.873.109.992,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu konsumen pemberi kerja (*end user*) PT. DI sebesar Rp18.183.372.700,00 (delapan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp20.056.482.692,00 (dua puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 pada PT. DI dan Instansi Terkait lainnya Nomor: 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020.

Terdakwa melalui perusahaannya (PT SBU) diberi peran sebagai perantara antara PT DI dengan konsumennya dan dari setiap penjualan tersebut, terdakwa akan mendapatkan komisi. Padahal dalam realitanya, agen pekerjaannya ini tidak pernah ada dan agen kemitraan tidak melakukan pekerjaan apa-apa; Selain itu, Pengadaan secara penunjukkan langsung pada dasarnya tidak perlu agen. Sedangkan pengadaan melalui tender, jika diperlukan agen, maka biaya agen “dititipkan” pada sandi-sandi anggaran yang ada dalam RKAP, selanjutnya melalui mekanisme korporasi akan mendapatkan pengesahan RUPS. Bahwa terkait dengan penjelasan Pengadaan secara penunjukkan langsung tidak perlu agen artinya bahwa terdapat kegiatan pembelian langsung dari Kemhan / Angkatan / Pemerinah ke PT DI, yang memang tidak melibatkan agen. Namun dalam perkara ini justru melibatkan agen yaitu PT SBU yang seyogyanya tidak dibutuhkan. Maka disinilah letak inefisiensi yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

12. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- e. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*); dan
- f. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang gabungan perbuatan (*concursum realium*).

Majelis hakim menimbang unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Perma nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori sedang (lebih dari Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-). Perbuatan Terdakwa tingkat kesalahan termasuk kategori aspek kesalahan sedang: Terdakwa memiliki peran yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa kategori: Aspek dampak tinggi : dampak kerugiannya adalah tinggi juga terhadap perusahaan PT Dirgantara Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang berskala nasional. Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa kategori Aspek keuntungan Terdakwa rendah : nilai nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50% sampai dengan 50% dari nilai harta yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan / Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara) Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa Ferry Santosa Subrata dengan mempertimbangkan kategori kerugian Negara kategori sedang dengan tingkat kesalahan kategori sedang, Aspek dampak tinggi serta aspek keuntungan Terdakwa rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara 6 sampai dengan 8 tahun penjara dengan pidana denda dalam rentang antara Rp300.000.000,- sampai dengan Rp.400.000.000,-.

13. Amar Putusan

Majelis hakim menyatakan Terdakwa Ferry Santosa Subrata tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sejumlah tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur PT Selaras Bangun Usaha yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferry Santosa Subrata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

F. Analisis

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴⁶ Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁷

Menurut Beveniste, korupsi didefinisikan kedalam 4 jenis yaitu :

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideology corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut⁴⁸:

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 2 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm.1.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2.

⁴⁸ Melta S.R.P., "INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1 (4), 2020.

melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun Undang-Undang tersebut hanya menyoal kepada keuangan negara.⁴⁹ Korupsi tak hanya terkait dengan kerugian negara, namun dapat juga terjadi pada sektor swasta hingga BUMN yang mana dapat memengaruhi kerusakan pembangunan suatu negara.⁵⁰

Hasil survey *Global Corruption Report* yang dirilis oleh Transparency International, kerugian akibat korupsi swasta secara global dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 300 miliar US\$.⁵¹ Sedangkan di Indonesia, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi selama 12 tahun terakhir terdapat 130 pihak swasta yang terjerat kasus perkara korupsi.⁵² Hal ini ditengarai oleh lemahnya pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Akibat dari korupsi sektor swasta berimbas pada rusaknya kinerja perusahaan, korupsi pasar yang melemahkan persaingan sehat, harga yang adil dan efisiensi.⁵³

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah sifat pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tindak pidana formil menjadi tindak pidana materiil. Pada awalnya, pembuktian tindak pidana korupsi menitikberatkan pada perbuatan pelaku, menjadi menitikberatkan pada kerugian negara. Sehingga jika terdapat kerugian meskipun tanpa disertai dengan niat, perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.⁵⁴

Keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman, menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara, dan membayar tagihan orang ketiga. Selain itu juga mengurus penerimaan dan pengeluaran daerah

⁴⁹ Indonesia Corruption Watch, “*Perlu Dibuat Aturan Korupsi di Sektor Swasta*”, ICW, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/perlu-dibuat-aturan-korupsi-di-sektor-swasta>, pada tanggal 07 November 2022 pukul 17.28.

⁵⁰ Jamin Ginting, *Korupsi Sektor Swasta*, Kompas, No.13/VII, 9 Februari 2012, hlm.1-3.

⁵¹ Indonesia Corruption Watch, “*Korupsi di Sektor Swasta*”, ICW, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/korupsi-di-sektor-swasta>, pada 07 November 2022, 17.28.

⁵² Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Berbagi “Resep” Berantas Korupsi Sektor Swasta*”, KPK, diakses dari <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3333-berbagi-resep-berantas-korupsi-sektor-swasta>, pada tanggal 07 November 2022 pukul 17.27.

⁵³ Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*.

⁵⁴ Muhammad Tanzil Aziezi, “*Salah Paham dan Salah Timbang Sang Penjaga Konstitusi tentang Praktik Kriminalisasi Kebijakan*”, Kangguru Malas, diakses dari <https://kanggurumalas.com/2017/02/13/salah-paham-dan-salah-timbang-sang-penjaga-konstitusi-tentang-praktik-kriminalisasi-kebijakan-niat-menyelesaikan-masalah-yang-menambah-masalah/>, pada tanggal 07 November 2022 pukul 17.25.

serta surat berharga, utang piutang, kekayaan yang dipisahkan kekayaan orang lain dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kekayaan orang lain dimana fasilitas negara digunakan.⁵⁵

Hakekat pengertian keuangan negara secara substansial antara kedua undang-undang tersebut tidak berbeda. Hanya pendekatan pengaturan yang berbeda. Jika di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendekatan menitikberatkan dari aspek “objek, subjek, proses dan tujuan”. Sedangkan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih melihat dari aspek “wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara”.⁵⁶ Fakta yuridis formal pertimbangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: 2) Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi tertinggi yakni UUD NRI 1945; 2) Bahwa akibat Tindak Pidana Korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut eksistensi.⁵⁷

Dalam konteks *Welfare State*, negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Didik J. Rachbini bahwa dalam sistem ekonomi yang kompleks, para pelaku ekonomi tidak hanya terbatas pada swasta, melainkan pemerintah berperan dalam mengatur agar sistem ekonomi berjalan dengan baik.⁵⁸ Pemerintah tampil sebagai pengatur regulasi yang baik, agar sistem ekonomi berkembang harmonis sesuai dengan realita sosial. Namun demikian, ternyata pemerintah merasa tidak cukup hanya sebagai regulator sistem ekonomi, dimana pemerintah juga terlibat langsung dalam bidang perekonomian. Negara dalam hal ini pemerintah ikut menjadi pengusaha di samping orang badan swasta. Implementasi dari

⁵⁵ Kompas, *Century Gate Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha*, (Jakarta: Penerbit Media Kompas Nusantara, 2010), hlm.62.

⁵⁶ Dina Aprilia Iswara, “Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1 (4) Juli 2020, hlm.19.

⁵⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2015), hlm.8.

⁵⁸ Didik J. Rachbini, “Posisi Pasar dan Negara”, *Majalah Gatra*, No.17 Tahun I, 11 Maret 1995, hlm.V.

pemerintah pengusaha itu diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Negara atau yang sekarang lebih populer disebut sebagai “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud BUMN dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Perusahaan Perseroan (yang selanjutnya disebut Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁵⁹ Sedangkan Perum adalah Perusahaan Umum yakni BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan apabila keberadaan BUMN memberikan kontribusi yang besar terutama perannya dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, BUMN sebagai Korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana (*Corporate Crime*). Hal tersebut sejalan dengan telah diakuinya Korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia sehingga dampak kerugian pada negara dan masyarakat akan jauh lebih besar dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh manusia alamiah (*Naturlijke Persoon*), seperti dalam hal Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya, Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*).⁶¹

⁵⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

⁶⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

⁶¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Bagian Menimbang.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh BUMN, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini belum menunjukkan adanya persamaan persepsi mengenai pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara dalam kaitannya dengan tindak pidana Korporasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Apabila majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi Korporasi untuk membayar denda dan uang pengganti untuk menutupi kerugian keuangan negara, maka sama saja ibarat negara akan membayar kepada negara. Sehingga Penanganan kasus korupsi dengan pelaku Badan Usaha Milik Negara dinilai lebih sulit dibanding dengan Korporasi swasta.⁶²

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anis Rifai dari Universitas Negeri Sebelas Maret, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara aparat penegak hukum yang satu dengan aparat penegak hukum lainnya terkait dengan pemidanaan BUMN sebagai suatu Korporasi.⁶³ Pendapat yang pro terhadap pemidanaan Korporasi BUMN dikemukakan oleh KPK dan Mahkamah Agung RI. Mereka berpendapat bahwa dalam pemidanaan BUMN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, penanganannya dapat diperlakukan sama dengan Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Apabila mengacu pada definisi Korporasi dalam UU Tipikor dan PERMA No. 13 Tahun 2016, Korporasi yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam Tindak Pidana Korupsi bentuknya bisa berbagai macam. Korporasi bisa berbentuk Korporasi swasta murni atau Korporasi plat merah, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga KPK dan Mahkamah Agung menilai bahwa BUMN dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila melakukan suatu tindak pidana. Namun meskipun BUMN masuk ke dalam kategori Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana UU Tipikor dan PERMA No. 13 tahun 2016,

⁶² Zul Afiatul Kharisma, dkk., “*Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2 (12), Desember 2021, hlm.1323.

⁶³ Anis Rifai, *Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2019), hlm.263.

keberadaan “uang negara” dalam tubuh BUMN tersebut membuat suatu hal yang bersifat dilematis dalam memidana BUMN.

Dampak buruk dari Tindak Pidana Korupsi adalah ketika korupsi menimbulkan dampak besar kepada perekonomian sebuah negara. Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2020 Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjumlah 47 kasus, dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 38.041.299.729.457 (tiga puluh delapan triliun empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diakibatkan oleh korupsi di klaster BUMN atau BUMD.

Termasuk dalam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bandung Nomor 26/Pen.Pid.Sus - TPK/2021/PN.Bdg. Secara umum, tindak pidana ini melibatkan BUMN, akan tetapi yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Direktur Utama dari PT Sarana Bangun Usaha (PT SBU) yang secara posisi dianggap sebagai rekanan pemasaran dari produk BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia. Dalam menangani perkara ini, majelis hakim bertitik tolak pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Dalam kasus ini, Terdakwa selaku pemilik usaha yang menjadi rekanan BUMN disinyalir tidak melakukan apapun akan tetapi tetap mendapat keuntungan dari penjualan produk PT Dirgantara Indonesia dalam bentuk *Cashback*. Hal tersebut dikarenakan perjanjian kerjasama pemasaran tersebut bersifat formalitas belaka atau merupakan perjanjian fiktif yang mana padahal perusahaan terdakwa sama sekali tidak melakukan pemasaran dari produk PT Dirgantara Indonesia, namun terdapat penjualan dari PT Dirgantara Indonesia yang memperlihatkan seolah perusahaan terdakwa berperan dalam “memuluskan” penjualan produk PT Dirgantara Indonesia

ke pihak lain. Atas transaksi tersebut, selaku perusahaan terdakwa selaku agen berhak mendapatkan tarif besaran agen yang mana ditetapkan oleh kebijakan PT Dirgantara Indonesia tidak boleh melebihi dari 2 (dua) digit (10 % dari nilai kontrak) yakni tidak lebih dari 7 % dan kontrak dapat disetujui oleh Direktur terkait dengan syarat memperoleh surat kuasa dari Direktur Utama. Padahal kenyataannya, perusahaan terdakwa sama sekali tidak melakukan tindakan pemasaran produk PT Dirgantara Indonesia. Pemasaran produk tetap dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia itu sendiri.

Atas perbuatan tersebut, hakim dalam merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku memperlihatkan adanya inefisiensi dalam praktik ini. Karena BUMN pada akhirnya harus mengeluarkan dana dalam bentuk “*Cashback*” kepada perusahaan terdakwa walaupun dana tersebut bukan sebagai kontraprestasi atas apapun yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa karena memang perusahaan terdakwa tidak berperan apapun dalam transaksi-transaksi PT Dirgantara Indonesia. Kemungkinan, *Cashback* tersebut akan dibagi-bagi sebagai bentuk kongkalikong antara terdakwa dengan oknum yang terdapat pada PT Dirgantara Indonesia. Sehingga karena adanya inefisiensi tersebut, maka majelis hakim menilai terdapat kerugian negara dimana *Cashback* tersebut seharusnya masuk pada kantong PT Dirgantara Indonesia, bukan ke kantong perusahaan agen yang dalam kenyataannya di lapangan tidak melakukan apapun.

Akan tetapi dalam perkara ini, penulis menilai majelis hakim kurang mengkaji dan menggali berkaitan dengan materi inefisiensi yang dimaksud serta hubungannya dengan Good Corporate Governance serta hubungan BUMN dengan keuangan negara sehingga “*Cashback*” tersebut disebut merugikan negara. Penulis menilai majelis hakim perlu mempertajam analisis dalam perumusan pertimbangan. Lebih luas lagi, majelis hakim dapat mempertimbangkan faktor non yuridis dalam aspek ekonomis dari praktik yang dilakukan antara perusahaan dengan PT Dirgantara Indonesia. Perjanjian fiktif tersebut di sisi lain memang praktik umum yang banyak diterapkan oleh perusahaan guna meraih keuntungan tambahan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab dan berpotensi membuka ruang praktik korupsi dan kerugian negara.

Adapun berkaitan dengan struktur telah baik. Selebihnya terkait hal lain misalnya pertimbangan hakim telah mengakomodasi kepentingan para pihak dan menurut analisis telah proporsional dalam penyusunannya, telah memuat argumentasi yang baik dan pemahaman akan masalah yang bagus serta pertimbangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang cukup memadai. Majelis hakim telah menggunakan doktrin dari ahli, yurisprudensi serta telah

mempertimbangkan faktor non yuridis dalam hal-hal yang meringankan seperti posisi terdakwa dalam keluarganya yang merupakan tulang punggung keluarga.

G. Penutup/Kesimpulan

Majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg belum secara optimal menggali dan mengkaji materi berkaitan dengan inefisiensi. Terdapat ruang penggalian berkaitan dengan inefisiensi dengan praktik *Good Corporate Governance* serta hubungan BUMN dengan keuangan negara sehingga “*Cashback*” yang dapat merugikan negara. Secara lebih luas putusan ini telah mencerminkan keadilan serta telah memenuhi kaidah secara formil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Anis Rifai, *Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2019).
- Didik J. Rachbini, “*Posisi Pasar dan Negara*”, *Majalah Gatra*, No.17 Tahun I, 11 Maret 1995.
- Dina Aprilia Iswara, “*Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1 (4) Juli 2020.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2015).
- Indonesia Corruption Watch, “*Korupsi di Sektor Swasta*”, ICW, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/korupsi-di-sektor-swasta>, pada tanggal 07 November 2022 pukul 17.28.
- Indonesia Corruption Watch, “*Perlu Dibuat Aturan Korupsi di Sektor Swasta*”, ICW, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/perlu-dibuat-aturan-korupsi-di-sektor-swasta>, pada tanggal 07 November 2022 pukul 17.28.
- Jamin Ginting, *Korupsi Sektor Swasta*, *Kompas*, No.13/VII, 9 Februari 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Berbagi “Resep” Berantas Korupsi Sektor Swasta*”, KPK, diakses dari <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3333-berbagi-resep-berantas-korupsi-sektor-swasta>, pada tanggal 07 November 2022 pukul 17.27.
- Kompas, *Century Gate Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha*, (Jakarta: Penerbit Media Kompas Nusantara, 2010).
- Melta S.R.P., “*INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1 (4), 2020.
- Muhammad Tanziel Aziezi, “*Salah Paham dan Salah Timbang Sang Penjaga Konstitusi tentang Praktik Kriminalisasi Kebijakan*”, *Kangguru Malas*, diakses dari <https://kanggurumalas.com/2017/02/13/salah-paham-dan-salah-timbang-sang-penjaga->

konstitusi-tentang-praktik-kriminalisasi-kebijakan-niat-menyelesaikan-masalah-yang-menambah-masalah/, pada tanggal 07 November 2022 pukul 17.25.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Bagian Menimbang.

Zul Afiatul Kharisma, dkk., “*Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2 (12), Desember 2021.

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt.G/2021/PN Bdg.

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Nama Analis: Fazal Akmal Musyarri dan Harshitha

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Tinjauan mengenai asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian, apakah masih relevan dalam rumah tangga yang telah bertahan dalam waktu sangat lama semenjak putusan terakhir?

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
216/Pdt.G/2021/PN Bdg.
Tanggal Putusan : Selasa, 18 Januari 2022
Nama : Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan
Putusan Terkait : -
Status Putusan : -
BHT
Nama Hakim : [T. Benny Eko S, S.H., M.H.]
NIP Hakim : -
Posisi Hakim : [Ketua]
Nama Hakim : [Sulistiyono, S.H.] / [Anggota Majelis]
Terkait dan : [Femina Mustikawati, S.H., M.H.] / [Anggota
Posisi dalam :
Majelis Majelis]
Analisis : Harshitha
Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Perkara yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perkara perceraian yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt.G/2021/PN Bdg. Sebelumnya gugatan cerai pernah diajukan pada tahun 2004 dan berakhir dengan perdamaian. Pada tahun 2019 gugatan perceraian kembali diajukan dan dikabulkan oleh hakim dengan menolak eksepsi tergugat berkaitan *ne bis in idem* dalam perkara yang lampau. Kertas kerja ini memberikan perhatian terhadap keberlakuan asas *ne bis in idem* dalam konteks perceraian rumah tangga dengan permasalahan serupa.

E. Ringkasan Perkara

14. Kasus Posisi

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak. Sejak Penggugat terikat secara resmi dalam hubungan perkawinan dengan Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan dengan baik sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang rukun dan harmonis. Akan tetapi keadaan tersebut ternyata tidak dapat berlangsung lama. Keadaan berubah serta rumah tangga sulit untuk dibina serta dipertahankan secara utuh dan konsisten. Ketidakharmonisan kehidupan perkawinan tersebut dimulai sejak beberapa bulan setelah pernikahan dilangsungkan, dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak lancar, rumah tangga yang didominasi oleh pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak tercapai, karena Penggugat sangat merasa bahwa Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang baik. Percekcokan dan pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi karena berbagai alasan terutama karena sikap yang sangat kasar yang diperlihatkan oleh Tergugat.

Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara perdata No. 295/Pdt.G/2004/ PN.Bdg, dengan salah satu alasannya adalah KDRT dan gugatan Penggugat dikabulkan namun berlangsung hingga tahap banding. Pada saat proses hukum di tingkat banding berjalan, Tergugat merayu dan membujuk Penggugat untuk berdamai serta berjanji untuk berubah dan akan memperlakukan Penggugat dengan baik. Oleh karena sikap Penggugat yang masih memberi kesempatan kepada Tergugat, maka Penggugat bersedia menandatangani Surat Perdamaian dan pada hari yang sama Penggugat mengajukan pencabutan gugatan. Namun, sikap Tergugat untuk bersikap baik dan tidak berbicara kasar hanya bertahan beberapa bulan saja. Hingga gugatan ini diajukan, perilaku dan sikap dan tindakan Tergugat tidak pernah berubah.

Hingga pada 31 Desember 2019 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak dapat lagi menerima keadaan yang hampir 15 tahun hidup berumah tangga yang selalu diwarnai pertengkaran dan percekcokan. Janji Tergugat pada 27 Juni 2005 untuk mengubah sikap dan perilaku tidak ditepati. Tergugat sangat sering melontarkan makian kata-kata yang tidak pantas. Oleh karena itu, Penggugat sekali lagi memutuskan untuk tidak akan bersatu lagi dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

15. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim pertama-tama menimbang terhadap Jawaban Tergugat yaitu berupa eksepsi *ne bis in idem*, Majelis berpendapat bahwa dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak ada yang secara jelas mengatur adanya *ne bis in idem* dalam perkara perceraian; Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan tidak berlaku asas *ne bis in idem*, sehingga perkara gugatan perceraian tersebut dapat diajukan kembali apalagi dasar yang dijadikan alasan gugatan dalam perkara ini tidak sama dengan perkara yang terdahulu karena tempus kejadian percekcoakan atau ketidakharmonisan terjadi lagi setelah adanya putusan perkara terdahulu.

Selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah benar telah terjadi ketidakcocokan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim dalam hal ini berpatokan pada keterangan saksi yang dihadirkan penggugat, yang mana saksi Inge Gunawan dan saksi Herman menerangkan di persidangan bahwa Penggugat sudah tidak ada kehendak dan kemauan untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan tidak ada kesepahaman lagi dengan suaminya, sehingga untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, adalah hal yang tidak mungkin, dan perpisahan merupakan jalan terbaik untuk keduanya karena dahulu Penggugat pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Sehingga dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bandung tanggal 3 Desember 1998 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga dari fakta-fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Siti Mariam Slamet Akho dengan Tergugat Andreas Yusup yang dilangsungkan di Bandung tanggal 3 Desember 1998, dibawah Akta Perkawinan No.724/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

16. Amar Putusan

Dalam amar, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Siti Mariam Slamet Akho) dengan Tergugat (Andreas Yusup) berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 724/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 3 Desember 1998, putus karena perceraian.

F. Analisis

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Dimana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum.⁶⁴ Di Indonesia, perkawinan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan untuk memantapkan peraturan di bidang perkawinan secara nasional. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diserumuskan sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁵

Berdasarkan definisi tersebut tampak tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini mengandung arti bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia materiil spiritual guna menuju perkawinan yang kekal dan abadi. Untuk itu suami istri haruslah saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁶

Untuk mencapai tujuan itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa persyaratan perkawinan terdiri dari: 1) adanya persetujuan dari kedua mempelai; 2) ijin dari orang tua; dan 3) ketentuan tentang batas umur perkawinan.⁶⁷

Perkawinan mengandung lima unsur, diantaranya adalah⁶⁸:

⁶⁴ Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer* (Surabaya: Penerbit LaksBang Justitia, 2015), hlm.2.

⁶⁵ Adityadarma Bagus P.S.P. dkk., *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.3, Juni 2020, hlm.15.

⁶⁶ Adityadarma Bagus P.S.P. dkk., *Ibid.*

⁶⁷ Adityadarma Bagus P.S.P. dkk., *Ibid.*

⁶⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm.38.

6. Ikatan lahir batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, hal ini disebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.
7. Antara seorang pria dan wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan pria atau seorang wanita dengan wanita tidak mungkin terjadi.
8. Sebagai suami istri. Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekebalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan bercerai untuk selama-lamanya kecuali kematian.
10. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama dan kerokhaniaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur rohani juga penting.

Adapun pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Suami isteri wajib saling cinta-mencinta, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Sejalan dengan Pasal 33 tersebut, bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir namun juga ikatan bathin antara seorang pria dan wanita. Ikatan bathin disini diwujudkan dengan adanya kewajiban secara timbal balik untuk saling cinta-mencintai diantara kedua belah pihak. Dengan adanya rasa saling cinta-mencintai, saling menghormati dan saling membantu diantara kedua belah pihak, kesetiaan antara suami-istri akan timbul. Hal ini akan terwujud apabila kedua belah pihak secara bersama-sama sanggup untuk memelihara dan mempertahankan kepercayaan antara satu sama lain baik

yang bersifat moral maupun material. Yang dimaksud bersifat moral adalah antara kedua belah pihak diharapkan untuk tidak ada yang menyeleweng dengan wanita lain bagi suami, dan dengan pria lain bagi istri. Sedangkan adapun yang dimaksud dengan bersifat material adalah seorang istri jangan sampai menggunakan uang nafkah yang telah diberikan oleh suami untuk membeli keperluan atau kepentingan lain tanpa sepengetahuan suami.⁶⁹

Walaupun demikian dalam prakteknya, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut masih terjadi. Misalnya ketika dalam perkawinan tidak ada rasa saling cinta mencintai diantara kedua belah pihak, maka dasar dalam pembangunan rumah tangga yang bahagia tidak dapat diwujudkan. Hal ini berkaitan pula dengan kesetiaan antara kedua belah pihak yang akan susah dicapai apabila rasa saling mencintai sebagai ikatan batin perkawinan tidak ada. Perihal tersebut dapat memicu adanya penyelewengan baik bagi pihak suami dengan berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan pihak istri berselingkuh dengan pria idaman lain. Ketika salah satu pihak telah melakukan tindakan penyelewengan tersebut, maka pihak lainnya akan menderita. Walaupun tidak menimbulkan dampak yang nyata secara fisik, namun secara psikis atau mentalnya akan terluka.⁷⁰ Sehingga dalam kondisi demikian, institusi perkawinan dapat dimungkinkan untuk berakhir melalui mekanisme perceraian untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka karena tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dianggap kandas.⁷¹

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi

⁶⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982), hlm.92-97.

⁷⁰ Paradisa Eksakta Gheosa, *Batasan Kata "Kekejaman" dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

⁷¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm.100.

mereka yang beragama islam. Walaupun pada dasarnya hukum islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.⁷²

Di dalam perkara ini, sebetulnya secara formil dan materiil maupun dari segi proses maupun hasil dari persidangan tidak terdapat masalah yang berarti. Majelis hakim telah menangani perkara dengan baik dan mengambil argumentasi kedua belah pihak dengan bijak sehingga menurut analisis terlah terpenuhi asas penting yaitu *Audi Et Altera Partem* karena argumentasi baik dari penggugat maupun tergugat telah diakomodasi secara proporsional oleh majelis hakim. Begitu juga dalam pertimbangan hukumnya yang mana bukan hanya mengambil sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait, melainkan juga dari yurisprudensi hakim sebelumnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya. Hakim memberikan analisis tuntas dalam putusannya, mempertimbangkan para pihak, memahami masalah hukum dengan baik.

Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt.G/2021/PN Bdg. ini, penulis memberikan perhatian berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata sebagaimana yang didalilkan oleh pihak tergugat dalam eksepsinya. Tergugat menyatakan bahwa dalam perkara ini seharusnya mengalami *ne bis idem* karena yang digugat oleh Penggugat telah pernah diajukan dalam perkara 295/Pdt.G/2004/PN.Bdg. Bahwa perkara baru yang dituntut sama dengan/pokok perkara lama yang sudah diputus. Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara 295/Pdt.G/2004/PN.Bdg yang lama. Hubungan hukum diantara para pihak sama dengan hubungan hukum pada perkara lama. Bahwa perkara 295/Pdt.G/2004/PN.Bdg sudah dilakukan perdamaian berdasarkan surat perdamaian tertanggal 27 Juni 2005. Sehingga menurut pihak tergugat dikarenakan telah diputus sebelumnya, perkara ini menjadi *Ne Bis Idem*.

Ne bis in idem merupakan asas yang melarang pengadilan kembali mengadili perkara sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 76 Ayat (1) menyatakan subjek hukum tidak boleh diadili dua kali atas perbuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

⁷² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.19.

hukum tetap (*in kracht van gewisjde*). Norma ini merupakan jantung dari asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana. Selain itu, juga terdapat ketentuan di Ayat (2) yang menyatakan pengadilan tidak boleh kembali mengadili seseorang yang sudah diputus bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemedanaan (*veroordeling*). Maka pada hukum pidana asas *ne bis in idem* memiliki unsur subjek hukum, perbuatan dan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).⁷³ Sedangkan pada hukum perdata, unsur *ne bis in idem* ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (*posita*), para pihak dan hubungan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1918 yang menyatakan putusan hakim terdahulu dapat dijadikan alat bukti autentik, kemudian Pasal 1919 melarang diajukannya gugatan kembali terhadap perkara yang sama di mana hakim telah membebaskan tergugat dari gugatan.⁷⁴

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengenai eksepsi *Ne Bis Idem* dari tergugat menyatakan bahwa terhadap Jawaban Tergugat berupa eksepsi *ne bis in idem*, Majelis berpendapat bahwa dalam UU Perkawinan tidak ada yang secara jelas mengatur adanya *ne bis in idem* dalam perkara perceraian. Majelis Hakim lalu berpatokan sebagaimana dirujuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan tidak berlaku asas *nebis in idem*, sehingga perkara gugatan perceraian tersebut dapat diajukan kembali apalagi dasar yang dijadikan alasan gugatan dalam perkara ini tidak sama dengan perkara yang terdahulu karena *tempus* kejadian percekcoakan atau ketidakharmonisan terjadi lagi setelah adanya putusan perkara terdahulu.

Penulis menilai pembelakuan asas *ne bis in idem* telah diakomodir dengan baik oleh hakim. Pemberlakuan yurisprudensi oleh majelis hakim dalam perkara telah digunakan sebagai rujukan hukum yang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan. Namun, secara khusus majelis hakim diharapkan turut menggali dan mempertimbangkan peristiwa dan alasan gugatan perceraian. Dalam perkara ini, para pihak yaitu tergugat selaku suami dan penggugat selaku istri melangsungkan perkawinan pada tahun 1998 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 724/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 03 Desember 1998. Memang pada mulanya perkawinan tersebut pernah diajukan

⁷³ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.124.

⁷⁴ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik *Ne Bis In Idem* dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, No.2, Juni 2021, hlm.347.

perceraian ke pengadilan pada tahun 2004. Di tahun 2005, para pihak memutuskan untuk menandatangani perjanjian perdamaian yang berarti sepakat untuk menghentikan perkara perceraian, melanjutkan kembali dan membenahi kehidupan rumah tangga. Namun, jika dilihat secara mendalam hakim perlu menggali keterangan penggugat yang menyatakan bahwa perubahan sikap sesuai dengan akta perdamaian tersebut hanya berjalan beberapa bulan.

*“Bahwa ternyata sikap Tergugat untuk bersikap baik dan tidak berbicara kasar **hanya bertahan beberapa bulan saja**, selanjutnya hingga gugatan ini Penggugat ajukan, perilaku dan sikap dan tindakan Tergugat tidak pernah berubah; dan karena kekasaran ucapan dan perlakuan Tergugat yang sangat menyakitkan Penggugat yang tidak menunjukkan sikap dan perilaku sebagaimana layaknya seorang ayah bagi anak-anak dan sebagai seorang suami bagi istri; oleh karenanya perkecokan amat lah sering terjadi;”*

Dengan adanya keterangan dari pihak penggugat sendiri yang menyatakan bahwa sikap baik dan tidak berbicara kasar kepada tergugat dan keluarganya yang hanya bertahan beberapa bulan saja dengan asumsi secara temporal bisa jadi sikap tersebut berubah pada tahun yang sama saat diadakannya perdamaian (2005) atau setahun setelahnya (2006). Hakim perlu menelisik lebih jauh mengapa mengapa penggugat tidak langsung mengajukan perceraian beberapa saat setelah tergugat berubah sikap dari kesepakatan yang terdapat dalam perdamaian? Apa alasan penggugat bertahan dalam situasi kondisi rumah tangga yang dinilai telah tidak harmonis selama 15 (lima belas) tahun. Apakah terdapat potensi kekerasan ataupun ancaman sehingga penggugat bertahan dalam kondisi tersebut.

Sehingga menurut penulis, hakim telah sangat baik merujuk secara mutlak terhadap putusan terdahulu untuk menutup ruang kekerasan maupun perlindungan terhadap perempuan selaku penggugat dalam kasus ini.

G. Penutup/Kesimpulan

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt.G/2021/PN Bdg. ini telah cukup baik memeriksa dan memutus perkara mengenai perceraian ini. Rujukan berupa yurisprudensi berkaitan dengan keberlakuan asas *ne bis in idem* idealnya dapat diperkuat dengan menggali keterangan penggugat. Secara lebih luas hakim telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menutup ruang kekerasan berlarut dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityadarma Bagus P.S.P. dkk.. *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.3, Juni 2020.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer* (Surabaya: Penerbit LaksBang Justitia, 2015).
- Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “*Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.2, Juni 2021.
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muhammad Yusuf Ibrahim, *Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol.XII, No.1, Mei 2014.
- Narissa Petronella Pinontoan, *Permasalahan dalam Pernikahan yang Dijalani Oleh Orang Dewasa*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018).
- Paradisa Eksakta Gheosa, *Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982).
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 486/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 486/Pid.B/2021/PN.

Jkt.Sel.

Nama Analis: Harshitha

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis: -

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
486/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

Tanggal Putusan : Selasa, 10 Agustus 2021

Nama : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pengadilan

Putusan Terkait : -

Status Putusan : -

BHT

Nama Hakim : [H. Akhmad Suhel, S.H.]

NIP Hakim : -

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [Hariyadi, S.H., M.H.] / [Anggota Majelis]
Terkait dan . [Mardison, S.H.] / [Anggota Majelis]
Posisi dalam
Majelis

Analisis : Fazal Akmal Musyarri dan Harshitha

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Perkara dalam putusan ini merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena diikuti dengan tindak pidana kekerasan. Dalam memeriksa dan memutus perkara ini penulis menilai hakim telah obyektif dengan memuat pertimbangan dan argumentasi yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sorotan berkaitan dengan struktur putusan yang tidak memuat uraian dakwaan secara lengkap.

E. Ringkasan Perkara

17. Kasus Posisi

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 09.30 Wib, terdakwa pergi ke warung sekaligus rumah milik Sdri. Wartini di Jalan Damai Raya, Gang Reformasi, Rt.002 Rw.008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk berpura-pura membeli rokok. Pada saat Sdri. Wartini mengambil rokok, Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg yang berada di dekat Terdakwa dan langsung memukul punggung Sdri. Wartini sebanyak 2 kali. Setelah itu, Terdakwa mengambil paksa kalung milik Sdri. Wartini dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, terdakwa diteriki maling oleh Sdri. Wartini sehingga warga sekitar berhamburan mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut beserta kalung emas yang masih Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya, datang anggota polisi menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kebayoran Baru.

18. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam perkara ini kemudian menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut di atas telah terpenuhi.

Majelis hakim kemudian menimbang bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan Pasal 365 ayat (1) KUHP maka Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subyek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Adapun

dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Adapun keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan serta Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara. Majelis hakim dalam hal ini memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

19. Amar Putusan

Majelis hakim menyatakan Terdakwa Tuti Lestari binti Panut Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

F. Analisis

Penulis menilai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 486/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. ini telah baik. Secara struktur dan formil berbagai ketentuan telah terpenuhi dengan baik. Hanya saja putusan ini tidak mencantumkan fakta hukum baik dalam dakwaan jaksa penuntut umum maupun dalam pertimbangan hakim sehingga sulit untuk memahami duduk perkara tanpa mengetahui terlebih dahulu kasus posisi perkara ini yang perlu dicari karena berada di tengah-tengah uraian keterangan saksi dan terdakwa. Seyogyanya, dalam putusan perlu mengakomodasi uraian kasus sebagai fakta hukum untuk memudahkan pembaca memahami isi perkara. Selebihnya terkait hal lain misalnya pertimbangan hakim telah mengakomodasi kepentingan para pihak. Penulis menilai putusan ini telah proporsional dalam penyusunannya dan memuat argumentasi yang baik dan pemahaman akan masalah yang baik serta pertimbangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang cukup memadai. Namun, majelis masih belum menggali dan mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat non yuridis seperti kondisi ekonomi atau psikososial dari terdakwa.

G. Penutup/Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 486/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel tidak memuat uraian dakwaan, fakta hukum serta pertimbangan hakim sehingga menyulitkan pembaca dalam mendudukan perkara dan memahami proses persidangan yang berlangsung. Di sisi lain majelis hakim belum menggali dan mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 486/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Nama Analis: Fazal Akmal Musyarri

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis: -

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Tanggal Putusan : Selasa, 04 Januari 2022

Nama : Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan

Putusan Terkait : -

Status Putusan : -
BHT

Nama Hakim : [A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.H.]

NIP Hakim : -

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [Taryan Setiawan, S.H., M.H.] / [Anggota Majelis]
Terkait dan . [Melfiharyati, S.H., M.H.] / [Anggota Majelis]
Posisi dalam
Majelis

Analisis : Fazal Akmal Musyarri

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg merupakan putusan terhadap perkara kepemilikan narkoba yang melawan hukum. Putusan ini merupakan putusan yang baik sebab telah disusun secara proporsional dan memuat pertimbangan dan argumentasi baik secara hukum positif maupun pendapat dari para ahli. Hakim juga turut mempertimbangkan faktor non yuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

E. Ringkasan Perkara

20. Kasus Posisi

Kasus ini bermula saat Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kelana (DPO) melalui Handphone, yang meminta Terdakwa untuk bersiap-siap yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa. Sekitar pukul 13.00, Terdakwa mendapat Telpon dari seorang laki-laki tidak dikenal dengan menggunakan Privat Number (nomor kontak disembunyikan) yang mengaku suruhan sdr. Kelana (DPO), dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Borma Leuwi Gajah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Borma Leuwigajah. Setelah sampai, Terdakwa menunggu perintah selanjutnya. Beberapa menit kemudian, Terdakwa menerima telpon kembali yang memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke sekitar tempat Makan Baso Curug. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa diarahkan/dipandu melalui sambungan Handphone untuk menuju salah satu Gang untuk mengambil Narkotika jenis sabu, sampai akhirnya Terdakwa menemukan 1 bungkus bekas Rokok Magnum yang disimpan di bawah batu dekat Mushola.

Sesuai petunjuk dan arahan orang suruhan sdr. Kelana (DPO), setelah Terdakwa temukan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian membawa pulang dan selanjutnya Terdakwa menerima perintah dari sdr. Kelana (DPO) untuk memecah Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Setelah itu Terdakwa disuruh menempelkan beberapa bagian sabu yang sudah direcah. Hingga kemudian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, di depan Rumah Terdakwa di Jl. Rancabentang Timur No. 91 Rt. 02/ 12 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas. Petugas menemukan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan perkara ini. Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL150CI/IX/ 2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan barang bukti.

21. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, untuk itu unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa tindak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi narkotika; Sedangkan hal-hal yang meringankan meliputi Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pemidanaan yang dianggap tepat sehingga akan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan. Karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan demi menjamin kelancaran proses penyelesaian perkara ini, haruslah diperhatikan agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Maka dalam

perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 197 KUHP (Undang-undang No. 8 tahun 1981) Jo. Pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang bersangkutan.

22. Amar Putusan

Majelis hakim Menyatakan Terdakwa Rahmat Setiawan Bin Alm. Achmadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, mengasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " dan Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa Rahmat Setiawan Bin Alm. Achmadi tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

F. Analisis

Penulis menilai Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg ini telah baik, baik secara struktur maupun materi. Penulis juga menilai hakim telah memuat pertimbangan yang telah mengakomodasi kondisi terdakwa. Pertimbangan telah disusun secara proporsional dan telah memuat argumentasi yang baik dengan menggunakan doktrin dari ahli, peraturan perundang-undangan dan faktor non yuridis, seperti posisi terdakwa dalam keluarganya.

G. Penutup/Kesimpulan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg ini merupakan perkara pendistribusian Narkotika secara ilegal. Dalam perkara ini, analis tidak menemukan permasalahan yang berarti. Pertimbangan hakim sudah bagus dan menangani perkara dengan objektif. Majelis hakim telah menggunakan doktrin dari ahli serta telah mempertimbangkan faktor non yuridis dalam hal-hal yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa sendiri dalam posisinya di keluarga merupakan tulang punggung keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1000/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2508/Pid.B/2021/PN Sby

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2508/Pid.B/2021/PN Sby

Nama Analis: Fazal Akmal Musyarri

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Tidak dipertimbangkan pidana bersyarat atau masa percobaan

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2508/Pid.B/2021/PN Sby

Tanggal Putusan : Kamis, 13 Januari 2022

Nama : Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan

Putusan Terkait : -

Status Putusan : -
BHT

Nama Hakim : [Khadwanto, S.H.]

NIP Hakim : -

Posisi Hakim : [Ketua]

Nama Hakim : [Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.] / [Anggota
Terkait dan Majelis]

Posisi dalam : [Slamet Suropto, S.H., M.Hum] / [Anggota
Majelis]

Analisis : Fazal Akmal Musyarri

Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Perkara ini merupakan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diperiksa dan diputus secara obyektif dan proporsional. Dalam perkara ini setidaknya terdapat dua hal yang meringankan terdakwa yakni: belum pernah dihukum sebelumnya dan belum menikmati hasil curian. Kedua hal ini sejatinya dapat digunakan sebagai ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan pidana bersyarat atau masa percobaan kepada terdakwa. Namun, dalam putusan ini ruang terkait pidana bersyarat tersebut tidak turut dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

E. Ringkasan Perkara

23. Kasus Posisi

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto di perempatan Dupak Demak Surabaya. Terdakwa mengajak Sdr. Yanto untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat diambil untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi berdua. Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto apakah membawa alat untuk melakukan aksi tersebut. Sdr. Yanto ternyata membawa sambil menunjukkan 1 kunci T. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yanto pergi mencari sasaran. Sesampainya di Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya sekitar jam 12.30 wib, Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2015 warna Violet Hitam Nopol L-4513-DN milik Saksi Saruji yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci setir di depan rumahnya.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yanto mendekati sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Yanto merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil, Terdakwa menancapkan kunci kontak sehingga tidak terlihat seperti sepeda motor curian dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Yanto menaiki sepeda motor miliknya. Sesampainya di gapura jalan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rohayu yang merupakan tetangga dari Saksi Saruji dan curiga bahwa Terdakwa adalah maling yang sedang melakukan aksi pencurian, sedangkan Sdr. Yanto berhasil melarikan diri.

Selanjutnya, Terdakwa dibawa oleh Saksi Rohayu ke rumah Saksi Saruji lalu melaporkan kejadian tersebut ke polsek Krembangan selanjutnya datang petugas kepolisian dari Polsek Krembangan Saksi Agavid mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya. Terdakwa dalam mengambil 1 unit sepeda motor Honda NF 125 TR Tahun 2015 warna Violet Hitam Nopol L-4513-DN adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi Saruji. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Saruji berpotensi menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

24. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah “barang siapa” dan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Majelis hakim dalam menangani kasus ini kemudian perlu memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

25. Amar Putusan

Majelis hakim Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyudi Bin Sarbini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

F. Analisis

Putusan hakim memperlihatkan citra dari hakim dan pengadilan di hadapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan apabila hakim gagal dalam membuat putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, akan memunculkan sentimen negatif dari masyarakat. Walaupun dalam penjatuhan putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan telah memiliki keyakinan yang maksimal atas kasus yang ditanganinya. Namun, hakim seringkali luput terhadap suatu hal bahwa dalam memeriksa perkara, dinilai perkara tersebut memiliki persamaan dengan perkara-perkara lain pada umumnya. Padahal dalam peranan hakim pada suatu perkara pidana, bukan hanya memutuskan begitu saja perkara yang diajukan, namun juga berkaitan dengan sistem pembuktian negatif yang juga menyandarkan pada hak atau peristiwa atau kesalahan yang telah terbukti, alih-alih hanya melihat pada alat bukti yang dipersyaratkan dalam hukum, perlu juga dalam memutuskan perkara melihat pada keyakinannya sendiri yang dilandasi pada integritas moral yang baik.⁷⁵

Dalam suatu proses untuk menuju pembedaan, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan merupakan salah satu unsur kesalahan yang perlu dibuktikan eksistensinya. Namun, melakukan pembuktian terhadap unsur tersebut sangatlah susah karena memerlukan waktu yang lama. Adapun unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena biasanya, setiap orang normal pada umumnya, secara bathiniyah mampu bertanggung jawab, kecuali jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kejiwaan terdakwa mungkin tidak normal. Sehingga dalam kondisi yang demikian, hakim dapat meminta pemeriksaan khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa walaupun tidak diminta oleh terdakwa. Apabila hasilnya masih meragukan bagi hakim yang menangani perkara, maka kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti yang menyebabkan kesalahan menjadi tidak ada dan tidak dapat dijatuhkannya sanksi pidana.⁷⁶ Di sisi lain, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga diluar pertimbangan normatif-yuridis, hakim juga perlu mencari nilai-nilai lain yang mampu melengkapi pertimbangannya seperti filosofis dan sosiologis. Diharapkan nantinya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat menghindari putusan hakim yang batal demi hukum karena kurangnya muatan substansi pertimbangan di dalam putusan tersebut. Seorang hakim

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

⁷⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

dalam membuat putusan atas suatu kasus perlu berlandaskan pada fakta-fakta yang didapat dari proses persidangan. Namun demikian, hakim juga perlu untuk memiliki suatu pertimbangan terlebih dahulu yang bersumber dari dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Apabila terdapat persamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka putusan pengadilan pun mencerminkan apa saja yang dituntut dalam suatu tuntutan. Namun apabila pandangan tersebut berbeda, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman yang lebih ringan maupun lebih berat dari pada tuntutan jaksa. Dalam pengacuannya, hakim dapat merujuk pada bukti-bukti yang diajukan maupun penilaian mandiri hakim terhadap terdakwa. Disinilah kemudian lembaga pidana bersyarat memainkan peranannya sebagai hilir dari tahapan tersebut. Dalam praktek di peradilan pidana, seringkali ditemukan hakim pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat atau dapat disebut sebagai pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana.⁷⁷

Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dalam perkara pidana, hakim pada umumnya akan merujuk pada Pasal 10 KUHP, yang mana di dalam Pasal 10 KUHP tersebut termaktub salah satu sanksinya adalah sanksi pidana penjara yang notabene merupakan sanksi yang berupa pembelengguan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan narapidana. Sanksi pidana penjara dianggap efektif untuk dapat membuat pelaku pidana menjadi jera sehingga pidana penjara acap kali dijatuhkan oleh hakim dalam suatu pidana. Namun pada penyelenggaraannya, pidana penjara ini memiliki dampak negatif yang tidak sederhana kepada semua pihak, baik terpidana sebagai individu maupun kepada masyarakat secara sosial. Maka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian juga mengakomodasi alternatif berupa pidana bersyarat dalam Pasal 14a hingga Pasal 14f KUHP sebagai pilihan lain dari pidana penjara. Pidana bersyarat pada dasarnya adalah referensi alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan, dimana alih-alih bersifat intitusional, pidana bersyarat lebih kepada sifatnya yang non-institusional.

Pidana bersyarat ini dapat dijatuhkan kepada terpidana yang mendapat vonis penjara maksimal 1 tahun dan ditunjang oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa dalam pengawasan yang cukup dapat memperbaiki dirinya dan membuktikan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Maka, putusan pidana bersyarat memiliki tujuan untuk meminimalisasi pengaruh buruk kepada terpidana dari dampak negatif penjatuhan pidana pemsarakatan yang membelenggu atau merampas kemerdekaan narapidana. Pidana bersyarat

⁷⁷ Legita dan Mety Rahmawati, “Analisis Putusan Pidana Bersyarat dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, No.1, 2018.

yang ditetapkan oleh hakim di sisi lain juga dapat membantu mengurangi problematika daya tampung lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang dinilai mengalami *overload* karena jumlah terpidana yang dijatuhi sanksi pidana perampasan kemerdekaan selalu meningkat secara eksponensial. Sehingga dapat dikatakan, pidana bersyarat itu sendiri perlu diposisikan sebagai alternatif dari sanksi pidana yang saat ini dianggap kurang efektif.⁷⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2508/Pid.B/2021/PN Sby ini, majelis hakim telah menangani dengan objektif dan proporsional. Akan tetapi analisis memiliki anotasi mengingat perkara ini merupakan perkara pencurian yang mana hakim menjatuhkan sanksi pidana satu tahun penjara, seyogyanya hakim juga mempertimbangkan untuk memberikan pidana bersyarat atau masa percobaan kepada terdakwa karena mengingat terdapat keadaan yang meringankan terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk terdakwa agar tidak perlu menjalani masa hukumannya. Berkaitan dengan kondisi pidana bersyarat atau masa percobaan tersebut juga dapat diterapkan dalam perkara pencurian.⁷⁹

Secara general, pidana bersyarat dapat didefinisikan sebagai sistem penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi eksekusinya digantungkan pada syarat tertentu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut tidak perlu lagi dijalankan jika terpidana berhasil menaati atau tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan kepadanya. Eksistensi dari pidana bersyarat ini tentu memiliki suatu tujuan tersendiri. Lembaga pidana bersyarat memiliki maksud untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri utamanya agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.⁸⁰ Sehingga, urgensi lembaga pidana bersyarat timbul dari pemikiran atau argumentasi bahwa tak semua orang yang terbukti melakukan kejahatan (terpidana) harus dipenjara. Namun terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk yang pertama kalinya tersebut, dalam rangka mencegah dampak buruk lingkungan masyarakat, narapidana tersebut diberikan kesempatan memperbaiki diri di masyarakat atau di luar lingkungan penjara.⁸¹

⁷⁸ Sonda Tallesang dkk., *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

⁷⁹ Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT)", *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.1, April 2012, hlm.115.

⁸⁰ Supto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, *Pakuan Law Review*, Vol.IV, No.1, Januari-Juni 2018, hlm.26.

⁸¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm.66.

Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut, lembaga pidana bersyarat dapat disebut sebagai pemberian hukum (pidana) terhadap kebebasan seorang terpidana yang mana hakim dapat melakukan penetapan syarat umum, yakni selama masa percobaan yang ditentukan, si terpidana tak akan berbuat pidana, serta dapat disertai dengan syarat khusus yang ditujukan terhadap tingkah laku si terpidana. Adapun pidana bersyarat ini dapat diselenggarakan apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal satu tahun.

Adapun istilah hukuman percobaan yang seringkali digunakan pada dasarnya tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP lebih mengatur istilah tersebut dengan nama pidana bersyarat dengan definisi yang serupa. Sehingga, pidana bersyarat merupakan proses penjatuhan pidana bagi terpidana namun tidak perlu dijalankan kecuali apabila suatu hari dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, terpidana melakukan perbuatan pidana atau melanggar syarat-syarat yang diperjanjikan olehnya daripada hakim. Dengan kata lain, putusan pemidanaan sebenarnya tetap ada namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan.

Mengenai pemidanaannya sendiri haruslah tetap diberi dengan tepat sesuai keadaan pribadi terpidana. Dalam konteks ini, pidana bersyarat digunakan sebagai alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana kepada narapidana. Adapun penjatuhan sanksi disini tidak hanya sekedar untuk melindungi masyarakat, namun juga harus mampu membina narapidana. Sehingga, hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat supaya rasa keadilan bagi para pihak terpenuhi, khususnya kepada si terpidana. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal personal seperti kepribadian terdakwa, unsur perbuatan pidana, hingga tingkah laku terdakwa selama mengikuti persidangan, apakah kooperatif atau tidak misalnya. Hal ini penting agar ketika terpidana menjalani masa percobaan benar-benar melakukan perbaikan diri agar kembali di tengah masyarakat dengan berkelakuan baik sekaligus tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim.

Supaya terpidana berhasil memenuhi persyaratan itu, terdapat petugas yang berwenang untuk mengawasi perilaku terpidana. Jika dalam masa pengawasan itu terpidana melakukan perbuatan pidana maupun melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan, terpidana tersebut diajukan kembali ke persidangan untuk dieksekusi hukuman pidananya. Akan tetapi mengenai terminologi atau penamaan atau istilah pidana bersyarat ini juga dikatakan kurang sesuai. Hal tersebut karena penamaannya terkesan yang digantungkan pada syarat tersebut adalah pemidanaan atau eksekusinya. Padahal, yang digantungkan pada persyaratan sejatinya adalah eksekusi atau pelaksanaan dari sanksi pidana yang telah termaktub dalam putusan hakim. Pidana

bersyarat sesungguhnya adalah bentuk dari penerapan sanksi pidana yang berada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Adapun pidana bersyarat menurut pendapat Andi Hamzah dan Siti Rahayu ialah penjatuhan pidana kepada si terpidana namun sanksi pidana tersebut tak perlu dijalankan. Kondisi tersebut dikecualikan bilamana suatu hari dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai masa percobaan si terpidana melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar persyaratan yang ditentukan sebagai perjanjian antara dirinya dengan hakim. Sehingga pada esensinya, putusan sanksi pidana tetap eksis namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan.⁸²

Hal tersebut mengingat pemidanaan perlu dijatuhkan secara tepat dengan mempertimbangkan keadaan personal si terpidana. Disinilah lembaga pidana bersyarat kemudian muncul sebagai alternatif dalam memberikan pidana terhadap terpidana. Sanksi di sini digunakan tidak hanya dalam rangka melindungi masyarakat, namun juga seyogyanya sekaligus membina si terpidana. Hakim tetaplah harus mengambil keputusan tepat dan juga diupayakan memenuhi keadilan bagi terpidana. Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan kepribadian terdakwa, unsur terdakwa serta sopan santun terdakwa di persidangan. Pemidanaan bersyarat dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi terpidana selama jangka waktu yang telah ditetapkan, narapidana melakukan perbaikan diri terhadap masyarakat serta tidak sampai melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh hakim kepada dirinya.

Lembaga Pidana Bersyarat dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia sebetulnya merupakan pengaruh dari lembaga serupa yang berkembang di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa Barat.⁸³ Lembaga semacam itu muncul untuk yang pertama kalinya di negara Amerika Serikat dengan sebutan *probation* pada sekitar tahun 1887. Peranan dengan adanya lembaga *probation* tersebut adalah dimungkinkannya untuk melakukan penundaan pelaksanaan pidana dengan penempatan terdakwa dalam *probation* yang diawasi oleh *probation officer*.⁸⁴

Perkembangan lembaga *probation* terbilang signifikan dan cepat hingga belakangan memasuki negara-negara seperti Belgia, Inggris dan Perancis. Akan tetapi di negara Perancis dan Belgia, peranan *probation* kemudian berubah bukan sebagai lembaga seperti pidana bersyarat, namun lebih seperti lembaga untuk menunda pelaksanaan pidana. Sehingga implikasinya, tidak

⁸² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983), hlm.31.

⁸³ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.33.

⁸⁴ *Ibid.*

lagi diperlukan aparat pengawas yang disebut *probation officer* itu.⁸⁵ Berbeda dengan konsep di Amerika Serikat dan Inggris yang mana oleh hakim ditetapkan waktu mengeksekusi terdakwa dalam *probation* namun belum ditetapkan pidananya, akan tetapi tetap ditentukan syarat-syarat tertentu selama masa *probation*.

Petugas yang disebut *probation officer* itu tadi memiliki kewenangan agar terdakwa menepati syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dalam masa *probation* ternyata ternyata mengulangi tindak pidana atau berbuat kriminal maupun melakukan pelanggaran syarat, maka terdakwa tersebut akan dibawa kembali ke persidangan untuk dijatuh pidana. Akan tetapi mengenai peristilahannya tersebut juga terdapat argumen bahwa tidak tepat karena terkesan seolah pidananya digantungkan pada syarat itu, yang sesungguhnya yang digantungkan hanyalah pelaksanaan pidananya. Adapun pidana bersyarat sendiri pada dasarnya adalah jenis penerapan saksi secara eksternal di luar mekanisme Lembaga Pemasyarakatan (LP) bersama sanksi pidana lain seperti pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan atau diserahkan ke negara melalui putusan hakim orang tua/wali bagi anak yang berhadapan dengan hukum, proses integrasi atau asimilasi, pelepasan bersyarat dan bimbingan lanjutan.

Pidana Bersyarat dalam arti lain disebut juga sebagai pidana perjanjian atau diistilahkan juga dengan pidana jenggelan. Maksudnya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, akan tetapi tidak perlu dijalani terkecuali sebelum habisnya masa percobaan tersebut di suatu hari nanti kedepannya, orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan/atau melanggar perjanjian yang dipersyaratkan oleh hakim kepadanya. Sehingga dengan arti lain, putusan pidananya tetaplah ada akan tetapi pelaksanaannya ditangguhkan.⁸⁶

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Muladi dalam bukunya berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat” dimana pidana bersyarat merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu baik umum maupun khusus, dengan tambahan bahwasannya pengadilan memiliki kewenangan untuk merubah syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁷

Kesimpulan yang diberikan oleh Roeslan Saleh dari undang-undang, bahwasannya yang ditentukan bukan berdasarkan pada pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, akan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.65.

⁸⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor: Penerbit Politea, t.th), hlm.40.

⁸⁷ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.195-196.

tetapi pidana yang ditetapkan kepada terdakwa. Jika dalam hal hakim merasa bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terlalu berat, maka dalam kondisi tersebut tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat.⁸⁸

Adapun maksud dari lembaga ini ialah guna memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam rentang waktu tertentu dalam masa percobaan yang telah dijatuhkan tersebut, ia dapat memperbaiki atau introspeksi diri serta tidak melanggar perjanjian atau syarat yang telah disepakati dan berbuat pidana kembali, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada putusan tidak perlu dijalani. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam hal terpidana disanksi dengan pidana penjara selama maksimal satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti pidana denda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat terdakwa dalam perkara Nomor 2508/Pid.B/2021/PN Sby tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun oleh hakim, maka seyogyanya setidaknya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat diberikan pidana bersyarat tersebut. Terlebih jika menilik dari poin-poin yang meringankan bagi majelis hakim yaitu yang pertama terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini menurut Muladi sebagai salah satu poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat atau tidak.⁸⁹ Selain itu juga mengingat alasan yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya. Mengenai penjatuhan pidana bersyarat memang merupakan hak prerogatif majelis hakim, akan tetapi ada baiknya dalam putusan tersebut juga memuat pertimbangan yang akomodatif terhadap potensi penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa.

⁸⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.34.

⁸⁹ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.245-246.

G. Penutup/Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2508/Pid.B/2021/PN Sby yang memutus perkara pencurian telah diperiksa dan diputus secara objektif dan proporsional. Namun, dalam memutus perkara ini hakim tidak mempertimbangkan ruang pemberian pidana bersyarat atau masa percobaan yang berhubungan dengan keadaan meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda'u Faisal, *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)*, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2018).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983).
- Haryanto Dwiatmodjo, “*Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT)*”, *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.1, April 2012.
- Legita dan Mety Rahmawati, “*Analisis Putusan Pidana Bersyarat dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG)*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, No.1, 2018.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor: Penerbit Politea, t.th).
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Sapto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, *Pakuan Law Review*, Vol.IV, No.1, Januari-Juni 2018.
- Sonda Tallesang dkk., *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

A. Daftar Putusan yang Dianalisis:

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yk

B. Catatan Ringkas Permasalahan Hukum

Nomor Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Nama Analis: Fazal Akmal Musyarri dan Gina Sabrina

Isu-isu hukum yang menjadi fokus analisis:

- Tidak dipertimbangkan pidana bersyarat atau masa percobaan
- Majelis hakim kurang mempertimbangkan lebih dalam ketiadaan relasi antara senjata tajam yang digunakan dengan kegiatan terdakwa sehari-hari

C. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
121/Pid.Sus/2022/PN Yyk
Tanggal Putusan : Rabu, 20 Juli 2022
Nama : Pengadilan Negeri Yogyakarta
Pengadilan
Putusan Terkait : -
Status Putusan : -
BHT
Nama Hakim : [Suparman, S.H., M.H.]
NIP Hakim : -
Posisi Hakim : [Ketua]
Nama Hakim : [Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.] / [Anggota
Terkait dan Majelis]
Posisi dalam : [Heri Kurniawan, S.H., M.H.] / [Anggota Majelis]
Majelis
Analisis : Fazal Akmal Musyarri dan Gina Sabrina
Institusi : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI)

D. Abstrak

Perkara ini merupakan perkara kepemilikan senjata api ilegal yang tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa. Dalam putusannya penulis menyoroti dua hal. Pertama, tidak dihubungkannya kepemilikan senjata api dengan relasi pekerjaan dan kegiatan sehari-hari terdakwa sebagai pertimbangan penjatuhan pidana. Kedua, tidak dihubungkannya keadaan yang meringankan terdakwa dengan ruang pemberian pidana bersyarat atau masa percobaan terhadap terdakwa.

E. Ringkasan Perkara

26. Kasus Posisi

Pada awalnya, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Slamet Hartjito dan Saksi .Deni Setiawan sedang mengobrol di parkir pasar buah dan sayuran Giwangan Yogyakarta. Sekitar pukul 01.45 wib, mereka minum-minuman beralkohol atau sedang mabuk. Tidak lama kemudian, datang petugas Kepolisian Polsek Umbulharjo yang sedang berpatroli lalu melakukan pengeledahan pada diri terdakwa. Pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 sentimeter yang diselipkan di pinggang terdakwa. Terdakwa sayangnya tidak membawa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa.

27. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa. Unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia dan badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Adapun unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan. Bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Muhamad Risqi Setiawan als Wawan Bin Saryono yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- b. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk. Unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau

kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat senjata badik yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa merupakan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, kemudian perbuatan terdakwa memiliki dan membawa pedang botom merupakan jenis senjata tajam yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dapat dikatakan melawan hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Majelis hakim kemudian menambahkan bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- b. Dalam sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- c. Dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya.

Sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa, Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa membawa pedang Botom dapat membahayakan orang lain dan meresahkan. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya dan Terdakwa belum pernah dipidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya.

28. Amar Putusan

Majelis hakim menyatakan Menyatakan Terdakwa Muhamad Risqi Setiawan als Wawan Bin Saryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam dan Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.

F. Analisis

Putusan hakim memperlihatkan citra dari hakim dan pengadilan di hadapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan apabila hakim gagal dalam membuat putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, akan memunculkan sentimen negatif dari masyarakat. Walaupun dalam penjatuhan putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan telah memiliki keyakinan yang maksimal atas kasus yang ditanganinya. Namun, hakim seringkali luput terhadap suatu hal bahwa dalam memeriksa perkara, dinilai perkara tersebut memiliki persamaan dengan perkara-perkara lain pada umumnya. Padahal dalam peranan hakim pada suatu perkara pidana, bukan hanya memutuskan begitu saja perkara yang diajukan, namun juga berkaitan dengan sistem pembuktian negatif yang juga menyandarkan pada hak atau peristiwa atau kesalahan yang telah terbukti, alih-alih hanya melihat pada alat bukti yang dipersyaratkan dalam hukum, perlu juga dalam memutuskan perkara melihat pada keyakinannya sendiri yang dilandasi pada integritas moral yang baik.⁹⁰

Dalam suatu proses untuk menuju pembedaan, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan merupakan salah satu unsur kesalahan yang perlu dibuktikan eksistensinya. Namun, melakukan pembuktian terhadap unsur tersebut sangatlah susah karena memerlukan waktu yang lama. Adapun unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena biasanya, setiap orang normal pada umumnya, secara bathiniyah mampu bertanggung jawab, kecuali jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kejiwaan terdakwa mungkin tidak normal. Sehingga dalam kondisi yang demikian, hakim dapat meminta pemeriksaan khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa walaupun tidak diminta oleh terdakwa. Apabila hasilnya masih meragukan bagi hakim yang menangani perkara, maka kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti yang menyebabkan kesalahan menjadi tidak ada dan tidak dapat dijatuhkannya sanksi pidana.⁹¹ Di sisi lain, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga diluar pertimbangan normatif-yuridis, hakim juga perlu mencari nilai-nilai lain yang mampu melengkapi pertimbangannya seperti filosofis dan sosiologis. Diharapkan nantinya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat menghindari putusan hakim yang batal demi hukum karena kurangnya muatan substansi pertimbangan di dalam putusan tersebut. Seorang hakim

⁹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

⁹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

dalam membuat putusan atas suatu kasus perlu berlandaskan pada fakta-fakta yang didapat dari proses persidangan. Namun demikian, hakim juga perlu untuk memiliki suatu pertimbangan terlebih dahulu yang bersumber dari dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Apabila terdapat persamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka putusan pengadilan pun mencerminkan apa saja yang dituntut dalam suatu tuntutan. Namun apabila pandangan tersebut berbeda, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman yang lebih ringan maupun lebih berat dari pada tuntutan jaksa. Dalam pengacuannya, hakim dapat merujuk pada bukti-bukti yang diajukan maupun penilaian mandiri hakim terhadap terdakwa. Disinilah kemudian lembaga pidana bersyarat memainkan peranannya sebagai hilir dari tahapan tersebut. Dalam praktek di peradilan pidana, seringkali ditemukan hakim pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat atau dapat disebut sebagai pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana.⁹²

Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dalam perkara pidana, hakim pada umumnya akan merujuk pada Pasal 10 KUHP, yang mana di dalam Pasal 10 KUHP tersebut termaktub salah satu sanksinya adalah sanksi pidana penjara yang notabene merupakan sanksi yang berupa pembelengguan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan narapidana. Sanksi pidana penjara dianggap efektif untuk dapat membuat pelaku pidana menjadi jera sehingga pidana penjara acap kali dijatuhkan oleh hakim dalam suatu pidana. Namun pada penyelenggaraannya, pidana penjara ini memiliki dampak negatif yang tidak sederhana kepada semua pihak, baik terpidana sebagai individu maupun kepada masyarakat secara sosial. Maka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian juga mengakomodasi alternatif berupa pidana bersyarat dalam Pasal 14a hingga Pasal 14f KUHP sebagai pilihan lain dari pidana penjara. Pidana bersyarat pada dasarnya adalah referensi alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan, dimana alih-alih bersifat intitusional, pidana bersyarat lebih kepada sifatnya yang non-institusional.

Pidana bersyarat ini dapat dijatuhkan kepada terpidana yang mendapat vonis penjara maksimal 1 tahun dan ditunjang oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa dalam pengawasan yang cukup dapat memperbaiki dirinya dan membuktikan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Maka, putusan pidana bersyarat memiliki tujuan untuk meminimalisasi pengaruh buruk kepada terpidana dari dampak negatif penjatuhan pidana pemsyarakatan yang membelenggu atau merampas kemerdekaan narapidana. Pidana bersyarat

⁹² Legita dan Mety Rahmawati, “Analisis Putusan Pidana Bersyarat dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, No.1, 2018

yang ditetapkan oleh hakim di sisi lain juga dapat membantu mengurangi problematika daya tampung lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang dinilai mengalami *overload* karena jumlah terpidana yang dijatuhi sanksi pidana perampasan kemerdekaan selalu meningkat secara eksponensial. Sehingga dapat dikatakan, pidana bersyarat itu sendiri perlu diposisikan sebagai alternatif dari sanksi pidana yang saat ini dianggap kurang efektif.⁹³

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk ini, majelis hakim telah menangani dengan objektif dan proporsional. Akan tetapi analis memiliki anotasi mengingat perkara ini merupakan perkara pencurian yang mana hakim menjatuhkan sanksi pidana satu tahun penjara, seyogyanya hakim juga mempertimbangkan untuk memberikan pidana bersyarat atau masa percobaan kepada terdakwa karena mengingat terdapat keadaan yang meringankan terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk terdakwa agar tidak perlu menjalani masa hukumannya. Berkaitan dengan kondisi pidana bersyarat atau masa percobaan tersebut juga dapat diterapkan dalam perkara pencurian.⁹⁴

Secara general, pidana bersyarat dapat didefinisikan sebagai sistem penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi eksekusinya digantungkan pada syarat tertentu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut tidak perlu lagi dijalankan jika terpidana berhasil menaati atau tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan kepadanya. Eksistensi dari pidana bersyarat ini tentu memiliki suatu tujuan tersendiri. Lembaga pidana bersyarat memiliki maksud untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri utamanya agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.⁹⁵ Sehingga, urgensi lembaga pidana bersyarat timbul dari pemikiran atau argumentasi bahwa tak semua orang yang terbukti melakukan kejahatan (terpidana) harus dipenjara. Namun terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk yang pertama kalinya tersebut, dalam rangka mencegah dampak buruk lingkungan masyarakat, narapidana tersebut diberikan kesempatan memperbaiki diri di masyarakat atau di luar lingkungan penjara.⁹⁶

⁹³ Sonda Tallesang dkk., *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

⁹⁴ Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT)", *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.1, April 2012, hlm.115.

⁹⁵ Spto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, *Pakuan Law Review*, Vol.IV, No.1, Januari-Juni 2018, hlm.26.

⁹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1992), hlm.66.

Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut, lembaga pidana bersyarat dapat disebut sebagai pemberian hukum (pidana) terhadap kebebasan seorang terpidana yang mana hakim dapat melakukan penetapan syarat umum, yakni selama masa percobaan yang ditentukan, si terpidana tak akan berbuat pidana, serta dapat disertai dengan syarat khusus yang ditujukan terhadap tingkah laku si terpidana. Adapun pidana bersyarat ini dapat diselenggarakan apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal satu tahun.

Adapun istilah hukuman percobaan yang seringkali digunakan pada dasarnya tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP lebih mengatur istilah tersebut dengan nama pidana bersyarat dengan definisi yang serupa. Sehingga, pidana bersyarat merupakan proses penjatuhan pidana bagi terpidana namun tidak perlu dijalankan kecuali apabila suatu hari dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, terpidana melakukan perbuatan pidana atau melanggar syarat-syarat yang diperjanjikan olehnya daripada hakim. Dengan kata lain, putusan pemidanaan sebenarnya tetap ada namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan.

Mengenai pemidanaannya sendiri haruslah tetap diberi dengan tepat sesuai keadaan pribadi terpidana. Dalam konteks ini, pidana bersyarat digunakan sebagai alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana kepada narapidana. Adapun penjatuhan sanksi disini tidak hanya sekedar untuk melindungi masyarakat, namun juga harus mampu membina narapidana. Sehingga, hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat supaya rasa keadilan bagi para pihak terpenuhi, khususnya kepada si terpidana. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal personal seperti kepribadian terdakwa, unsur perbuatan pidana, hingga tingkah laku terdakwa selama mengikuti persidangan, apakah kooperatif atau tidak misalnya. Hal ini penting agar ketika terpidana menjalani masa percobaan benar-benar melakukan perbaikan diri agar kembali di tengah masyarakat dengan berkelakuan baik sekaligus tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim.

Supaya terpidana berhasil memenuhi persyaratan itu, terdapat petugas yang berwenang untuk mengawasi perilaku terpidana. Jika dalam masa pengawasan itu terpidana melakukan perbuatan pidana maupun melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan, terpidana tersebut diajukan kembali ke persidangan untuk dieksekusi hukuman pidananya. Akan tetapi mengenai terminologi atau penamaan atau istilah pidana bersyarat ini juga dikatakan kurang sesuai. Hal tersebut karena penamaannya terkesan yang digantungkan pada syarat tersebut adalah pemidanaan atau eksekusinya. Padahal, yang digantungkan pada persyaratan sejatinya adalah eksekusi atau pelaksanaan dari sanksi pidana yang telah termaktub dalam putusan hakim. Pidana

bersyarat sesungguhnya adalah bentuk dari penerapan sanksi pidana yang berada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Adapun pidana bersyarat menurut pendapat Andi Hamzah dan Siti Rahayu ialah penjatuhan pidana kepada si terpidana namun sanksi pidana tersebut tak perlu dijalankan. Kondisi tersebut dikecualikan bilamana suatu hari dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai masa percobaan si terpidana melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar persyaratan yang ditentukan sebagai perjanjian antara dirinya dengan hakim. Sehingga pada esensinya, putusan sanksi pidana tetap eksis namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan.⁹⁷

Hal tersebut mengingat pemidanaan perlu dijatuhkan secara tepat dengan mempertimbangkan keadaan personal si terpidana. Disinilah lembaga pidana bersyarat kemudian muncul sebagai alternatif dalam memberikan pidana terhadap terpidana. Sanksi di sini digunakan tidak hanya dalam rangka melindungi masyarakat, namun juga seyogyanya sekaligus membina si terpidana. Hakim tetaplah harus mengambil keputusan tepat dan juga diupayakan memenuhi keadilan bagi terpidana. Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan kepribadian terdakwa, unsur terdakwa serta sopan santun terdakwa di persidangan. Pemidanaan bersyarat dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi terpidana selama jangka waktu yang telah ditetapkan, narapidana melakukan perbaikan diri terhadap masyarakat serta tidak sampai melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh hakim kepada dirinya.

Lembaga Pidana Bersyarat dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia sebetulnya merupakan pengaruh dari lembaga serupa yang berkembang di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa Barat.⁹⁸ Lembaga semacam itu muncul untuk yang pertama kalinya di negara Amerika Serikat dengan sebutan *probation* pada sekitar tahun 1887. Peranan dengan adanya lembaga *probation* tersebut adalah dimungkinkannya untuk melakukan penundaan pelaksanaan pidana dengan penempatan terdakwa dalam *probation* yang diawasi oleh *probation officer*.⁹⁹

Perkembangan lembaga *probation* terbilang signifikan dan cepat hingga belakangan memasuki negara-negara seperti Belgia, Inggris dan Perancis. Akan tetapi di negara Perancis dan Belgia, peranan *probation* kemudian berubah bukan sebagai lembaga seperti pidana bersyarat, namun lebih seperti lembaga untuk menunda pelaksanaan pidana. Sehingga implikasinya, tidak

⁹⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983), hlm.31.

⁹⁸ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.33.

⁹⁹ *Ibid.*

lagi diperlukan aparat pengawas yang disebut *probation officer* itu.¹⁰⁰ Berbeda dengan konsep di Amerika Serikat dan Inggris yang mana oleh hakim ditetapkan waktu mengeksekusi terdakwa dalam *probation* namun belum ditetapkan pidananya, akan tetapi tetap ditentukan syarat-syarat tertentu selama masa *probation*.

Petugas yang disebut *probation officer* itu tadi memiliki kewenangan agar terdakwa menepati syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dalam masa *probation* ternyata ternyata mengulangi tindak pidana atau berbuat kriminal maupun melakukan pelanggaran syarat, maka terdakwa tersebut akan dibawa kembali ke persidangan untuk dijatuh pidana. Akan tetapi mengenai peristilahannya tersebut juga terdapat argumen bahwa tidak tepat karena terkesan seolah pidananya digantungkan pada syarat itu, yang sesungguhnya yang digantungkan hanyalah pelaksanaan pidananya. Adapun pidana bersyarat sendiri pada dasarnya adalah jenis penerapan saksi secara eksternal di luar mekanisme Lembaga Pemasyarakatan (LP) bersama sanksi pidana lain seperti pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan atau diserahkan ke negara melalui putusan hakim orang tua/wali bagi anak yang berhadapan dengan hukum, proses integrasi atau asimilasi, pelepasan bersyarat dan bimbingan lanjutan.

Pidana Bersyarat dalam arti lain disebut juga sebagai pidana perjanjian atau diistilahkan juga dengan pidana jenggelan. Maksudnya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, akan tetapi tidak perlu dijalani terkecuali sebelum habisnya masa percobaan tersebut di suatu hari nanti kedepannya, orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan/atau melanggar perjanjian yang dipersyaratkan oleh hakim kepadanya. Sehingga dengan arti lain, putusan pidananya tetaplah ada akan tetapi pelaksanaannya ditangguhkan.¹⁰¹

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Muladi dalam bukunya berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat” dimana pidana bersyarat merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu baik umum maupun khusus, dengan tambahan bahwasannya pengadilan memiliki kewenangan untuk merubah syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰²

Kesimpulan yang diberikan oleh Roeslan Saleh dari undang-undang, bahwasannya yang ditentukan bukan berdasarkan pada pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, akan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.65.

¹⁰¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor: Penerbit Politea, t.th), hlm.40.

¹⁰² Muladi, *Op.Cit.*, hlm.195-196.

tetapi pidana yang ditetapkan kepada terdakwa. Jika dalam hal hakim merasa bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terlalu berat, maka dalam kondisi tersebut tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat.¹⁰³

Adapun maksud dari lembaga ini ialah guna memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam rentang waktu tertentu dalam masa percobaan yang telah dijatuhkan tersebut, ia dapat memperbaiki atau introspeksi diri serta tidak melanggar perjanjian atau syarat yang telah disepakati dan berbuat pidana kembali, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada putusan tidak perlu dijalani. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam hal terpidana disanksi dengan pidana penjara selama maksimal satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti pidana denda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat terdakwa dalam perkara Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara 6 bulan oleh hakim, maka seyogyanya setidak-tidaknya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat diberikan pidana bersyarat tersebut. Terlebih jika menilik dari poin-poin yang meringankan bagi majelis hakim yaitu yang pertama terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini menurut muladi sebagai salah satu poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat atau tidak menurut argumentasi dari Muladi.¹⁰⁴ Selain itu juga mengingat alasan yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya. Mengenai penjatuhan pidana bersyarat memang merupakan hak prerogatif majelis hakim, akan tetapi ada baiknya dalam putusan tersebut juga memuat pertimbangan yang akomodatif akan kemungkinan penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa.

Selain berkaitan dengan pidana bersyarat, yang dapat pula diangkat sebetulnya berkaitan dengan tindak pidana yang dijatuhkan majelis hakim yaitu berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam yang cukup rancu mengingat profesi dari terdakwa sendiri adalah pedagang buah. Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam undangundang tersebut bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai

¹⁰³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.34.

¹⁰⁴ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.245-246.

barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib. Pengaturan menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undnag-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang no. 12 Tahun 1951 dimana contoh kasus yang terjadi kepemiliki keris dan belati yang dibawa oleh pengelola parkir di Pelabuhan. Hal itu disinyalir karena senjata tajam tidak hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan.¹⁰⁵

Hal ini dikecualikan bagi senjata tajam yang merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari. Hal ini dapat membuat kepemilikan senjata tajam dapat memiliki multitafsir karna sangat erat dengan penggunaan sehari-hari.¹⁰⁶ senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari. Contoh petani yang membahwa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau yang berjualan untuk mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengarajin pisau tersebut begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan di gunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat. Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam

¹⁰⁵ Gunawan, *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam*, Skripsi, Universitas Islam kalimantan, Banjarmasin, 2021.

¹⁰⁶ Jeklin Marsya Langi, *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951, Lex Crimen, Vol.5, No.5 (2016).*

tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.¹⁰⁷

Dalam kasus ini, senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah pedang jenis bottom/boton/baton bermata tajam bergagang besi warna hitam dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran panjang + 50 cm. Walaupun majelis hakim tidak secara rinci memberi pertimbangan, akan tetapi dapat dipahami bahwa jenis senjata tajam yang secara umum sering disebut sebagai katana tersebut sering digunakan dalam tindak pidana yang membahayakan nyawa manusia disamping fungsinya untuk melindungi diri. Hal ini juga tidak ada hubungannya dengan profesi terdakwa selaku pedagang buah yang seharusnya hanya menggunakan senjata tajam seperti golok atau pisau dapur yang lebih umum digunakan untuk keperluan dapur, bukan dengan pedang. Kemudian juga dapat dipahami terdapat potensi masalah mengingat pada saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan minum minuman keras dan apabila sampai mabuk dikhawatirkan dapat membahayakan orang di sekitarnya apalagi dengan kepemilikan senjata tajam tersebut. Namun yang perlu dianotasi adalah majelis hakim perlu memberikan argumentasi yang lebih dalam berkaitan dengan hal tersebut sehingga tidak hanya terfokus pada terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

¹⁰⁷ Hardianti, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks), Skripsi, Universitas Bosowa, Makassar, 2021.

G. Penutup/Kesimpulan

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk mengenai kepemilikan senjata ilegal dan tanpa hak ini telah menangani dengan objektif dan proporsional. Namun, penulis menyoroti penjatuhan pidana penjara yang tidak diikuti dengan pertimbangan untuk memberikan pidana bersyarat atau masa percobaan kepada terdakwa. Sebab, terdapat terdapat keadaan yang meringankan terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk terdakwa agar tidak perlu menjalani masa hukumannya. Selain itu, seyogyanya majelis hakim juga harus memberikan pertimbangan yang lebih rinci berkaitan dengan ketiadaan relasi antara senjata tajam yang digunakan dengan kegiatan terdakwa sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983).
- Gunawan, *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam*, Skripsi, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2021).
- Hardianti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Bosowa, 2021).
- Haryanto Dwiatmodjo, “*Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT)*”, Jurnal Yudisial, Vol.5, No.1, April 2012.
- Jeklin Marsya Langi, *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951*, Lex Crimen, Vol.5, No.5, 2016.
- Legita dan Mety Rahmawati, “*Analisis Putusan Pidana Bersyarat dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG)*”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, No.1, 2018.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor: Penerbit Politea, t.th).
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Sapto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol.IV, No.1, Januari-Juni 2018.
- Sonda Tallesang dkk., *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).


LAMPIRAN


A. Foto Kegiatan

1. Persamaan Persepsi






2. Penentuan Isu Putusan





3. Reviu Analisis Putusan



4. Diseminasi Hasil Analisis Putusan

